



P U T U S A N

Nomor 35/ PDT / 2020/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. Pengganti Ahli waris Almarhum ABDUL AZIZ Bin IBRAHIM :

1. M. HUSEN Bin ABDUL AZIZ, umur ± 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - I semula PENGGUGAT- I ;**

2. ANWAR Bin ABDUL AZIZ, umur ± 42 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di dusun Teungoh, Gampong Calok, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - II semula PENGGUGAT- II ;**

3. MULYADI Bin ABDUL AZIZ, umur ± 40 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - III semula PENGGUGAT- III ;**

4. MARZUKI Bin ABDUL AZIZ, umur ± 37 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - IV semula PENGGUGAT- IV ;**

5. SYUKRIZAL Bin ABDUL AZIZ, umur ± 32 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - V semula PENGGUGAT- V ;**

II. Ahli waris Almarhum IBRAHIM Bin ABDULLAH :

1. RAMLI Bin IBRAHIM, umur ± 68 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo,

Halaman 1 dari 73 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - VI semula PENGGUGAT- VI ;

2.Hj. MARDHIAH Binti IBRAHIM, umur \pm 71 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Puskesmas No. 9, Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie ; selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - VII semula PENGGUGAT- VII ;

3.YUSNI Binti IBRAHIM, umur \pm 62 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - VIII semula PENGGUGAT- VIII

4.NURAINI Binti IBRAHIM, umur \pm 58 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ; selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - IX semula PENGGUGAT - IX ;

5.SALMIAH Binti IBRAHIM, umur \pm 54 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - X semula PENGGUGAT- X;

III.Pengganti Ahli Waris Almarhumah SYATARIAH Binti IBRAHIM :

1.AMIRUDDIN Bin M. NUR, umur \pm 41 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Keudee Plimbang, Kecamatan Plimbang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - XI semula PENGGUGAT- XI;

2.SHALLI HANIDAR Binti M. NUR, umur \pm 34 tahun, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di jalan Puskesmas No. 9, Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - XII semula PENGGUGAT- XII;

3.JUNAIDI Bin M. NUR, umur \pm 32 tahun, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di

Halaman 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Blang Pulo, Gampong Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - XIII semula PENGGUGAT- XIII ;

4.RIDWANSYAH Bin M. NUR, umur \pm 30 tahun, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - XIV semula PENGGUGAT- XIV ;
Kesemuanya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama ANWAR, MD, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ANWAR MD., SH & ASSOCIATES", Perwakilan Syamtalira Bayu, beralamat di jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen ;

LAWAN:

- 1.Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Peudada, Cq. KEUCHIK GAMPONG MEUNASAH PULO**, yang beralamat di Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING - I semula TERGUGAT- I ;
- 2.Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Peudada, Cq. Keuchik Gampong Meunasah Pulo, Cq. SEKRETARIS GAMPONG MEUNASAH PULO**, yang beralamat di Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten

Halaman 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bireuen, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING - II semula TERGUGAT- II ;

3. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Peudada, Cq. Keuchik Gampong Meunasah Pulo, Cq. IMUM GAMPONG MEUNASAH PULO, yang beralamat di Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING - III semula TERGUGAT- III ;

4. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Peudada, Cq. TUHA PEUT GAMPONG MEUNASAH PULO, yang beralamat di Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING - IV semula TERGUGAT- IV;

5. Drs. H. MUKHLIS. H. AR, umur ± 58 tahun, pekerjaan ASN, tempat tinggal di dusun Garuda, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING - V semula TERGUGAT- V;

6. SYAFRUDDIN Bin IBRAHIM, umur ± 89 tahun, pekerjaan Pensiunan Veteran RI/Jualan, tempat tinggal di dusun Garuda, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-VI semula TERGUGAT- VI;

7. MUSTAFA Bin YAHYA, umur ± 38 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Pulo Reudeup, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Terbanding - VII semula TERGUGAT- VII;

8. FARIDAH Binti ILYAS, umur ± 50 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun Pante Jareng, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING - VIII semula TERGUGAT -VIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.JAMALUDDIN Bin IBRAHIM, umur ± 45 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di dusun Putro Beutong, Gampong Matang Pasi, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING -IX semula TERGUGAT- IX ;

10.ZULKIFLI Bin NURDIN, umur ± 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING - X semula TERGUGAT- X ;

11.MUKHTARUDDIN Bin ABDULLAH, umur ± 46 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di dusun Pante Jareng, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING – XI semula TERGUGAT- XI ;

12.RUWAIDA Binti SALEH, umur ± 48 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di dusun Pelabuhan, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING – XII semula TERGUGAT- XII ;

13.ZAINUDDIN Bin SARONG, umur ± 60 tahun, pekerjaan ASN/Guru, tempat tinggal di dusun Blang Pulo, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai TERBANDIN – XIII semula TERGUGAT - XIII ;

Kesemuanya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGATA ;

Dalam hal ini TERBANDING - I semula TERGUGAT – I, TERBANDING - II semula TERGUGAT- II, TERBANDING - III semula TERGUGAT – III, TERBANDING – IV semula TERBANDING – IV, TERBANDING – VIII semula TERGUGAT – VIII dan TERBANDING – XI semula TERGUGAT XI diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD ARI SYAHPUTRA, S.H.Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MHD. ARI SYAHPUTRA,SH & PATNER'S beralamat di

Halaman 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komp.BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No.8 Desa
Buket Teukueh Kota Juang Bireuen berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 6 Februari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN
Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bireuen pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor
11/Pdt.G/2019/PN Bir telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Nenek Para Penggugat yang bernama Buhan Binti Palan telah meninggal dunia di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen sekira tahun 1980-an ;
2. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V sebagai Pengganti Ahli Waris dari Alm. Abdul Aziz Bin Ibrahim merupakan cicit dari Almh. Buhan Binti Palan. Selanjutnya Penggugat VI, VII, VIII, IX dan X sebagai ahli waris dari Alm. Ibrahim Bin Abdullah merupakan cucu dari Almh. Buhan Binti Palan. Sementara itu Penggugat XI, XII, XIII dan XIV sebagai Pengganti Ahli Waris dari Almh. Syatariah Binti Ibrahim yang menikah dengan Alm. M. Nur (ayah kandung Penggugat XI, XII, XIII dan XIV) juga merupakan cicit dari Alm. Buhan Binti Palan tersebut ;
3. Bahwa Buhan Binti Palan (Nenek Para Penggugat) semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) bidang tanah kebun yang dibeli dari Alm. Nya' Tjut, yaitu tanah kebun yang terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, sekarang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Kebon Tgk. Abdullah ;
 - Selatan dengan Kebon Nya' Tjut ;
 - Barat dengan Djalan B.U.W. Baroe ;
 - Timur dengan Kebon Dollah ;Berdasarkan Soerat Djoeal, tanggal 29 Nopember 1940;
4. Bahwa pada tahun 1980-an Buhan Binti Palan meninggal dunia, maka seiring dengan itu tanah kebun milik Almh. Buhan Binti Palan tersebut menjadi milik Ibrahim Bin Abdullah sebagai anak laki-laki kandung satu-



satunya dari Almh. Buhan Binti Palan, hasil perkawinannya dengan Almh. Abdullah ;

5. Bahwa selanjutnya, seiring perjalanan waktu, maka Ibrahim Bin Abdullah (Kakek dari Penggugat I, II, III, IV dan V dan Penggugat XI, XII, XIII dan XIV/Ayah dari Penggugat VI, VII, VIII, IX) meninggal dunia pada tahun 2012, setelah Ibrahim Bin Abdullah meninggal dunia, maka tanah kebun tersebut telah difaraidhkan kepada :

- Penggugat I, II, III, IV dan V selaku Pengganti Ahli Waris Almh. Abdul Aziz Bin Ibrahim;
- Ramli Bin Ibrahim (Penggugat VI) ;
- Hj. Mardhiah Binti Ibrahim (Penggugat VII) ;
- Yusni Binti Ibrahim (Penggugat VIII) ;
- Penggugat XI, XII, XIII dan XIV selaku Pengganti Ahli Waris Almh. Syatariah Binti Ibrahim ;
- Nuraini Binti Ibrahim (Penggugat IX), dan ;
- Salmiah Binti Ibrahim (Penggugat X) ;

6. Bahwa di samping itu, sebagian tanah kebun yang berasal dari Almh. Buhan Binti Palan berdasarkan Soerat Djoeal, tanggal 29 Nopember 1940 tidak bisa difaraidhkan kepada ahli waris/Pengganti Ahli Waris yang berhak, yaitu atas 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, yang sekarang ini berbatas :

- Utara dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat dengan Jalan Negara Banda Aceh – Medan dan Jalan PDG, ukuran 44 meter dan 20 meter ;
 - Timur dengan tanah ANWAR A. AZIZ, Cs, ukuran 56 meter;
- Adalah merupakan ----- Tanah Kebun Objek Terperkara ;

Tanah kebun objek perkara tersebut pada awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun yang terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, sekarang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Kebon Tgk. Abdullah ;
- Selatan dengan Kebon Nya' Tjut ;
- Barat dengan Djalan B.U.W. Baroe ;
- Timur dengan Kebon Dollah ;

Yang berasal dari Almh. Buhan Binti Palan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bahagian tanah kebun yang berasal dari Almh. Buhan Binti Palan yang diwariskan kepada Penggugat I, II, III, IV dan V selaku Pengganti Ahli Waris dari Alm. Abdul Aziz yang terletak pada sisi sebelah timur tanah kebun objek perkara telah mempunyai tanda bukti hak milik yang sempurna, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor : 555, tanggal 10 April 2007 atas nama ANWAR A. AZIZ, dkk ;
8. Bahwa tanah kebun objek perkara sebagaimana telah diuraikan pada point 6 di atas tidak bisa difaraidhkan kepada ahli waris/ Pengganti Ahli Waris dari Alm. Ibrahim Bin Abdullah, disebabkan telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan IV selaku Perangkat Gampong dengan alasan tanah kebun objek perkara merupakan tanah asset gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen. Karena alasan Tergugat I, II, III, dan IV tersebut, maka Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk meminta supaya tanah tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat, namun Tergugat I, II, III dan IV selalu menyangkal, sekalipun pada kenyataannya Tergugat I, II, III, dan IV tidak menunjukkan data akurat sebagai bukti untuk menguatkan klaimnya atas tanah kebun objek perkara tersebut sebagai asset gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen. Maka dengan demikian, klaim Tergugat I, II, III, dan IV terhadap tanah kebun objek perkara tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;
9. Bahwa upaya persuasif yang dilakukan Para Penggugat terhadap tanah kebun objek perkara tersebut selalu dihalang-halangi oleh Tergugat V, baik sejak Tergugat V menjabat selaku Peutua Tuha Peut gampong Meunasah Pulo, maupun setelah Tergugat V demisioner dari jabatannya tersebut, sehingga mengakibatkan Tergugat I, II, III, dan IV bersikeras tidak mengakui keberadaan tanah kebun objek perkara tersebut sebagai milik Para Penggugat. Oleh karena itu tindakan Tergugat V sangat tidak berdasar, maka demi hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Maka untuk itu, demi hukum sangatlah patut apabila Tergugat V dihukum untuk mentaati segala putusan dalam perkara ini ;
10. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV terhadap tanah kebun objek perkara makin diperparah dengan tindakan mendirikan bangunan toko satu lantai berkonstruksi kayu, atap seng, lantai cor semen yang dibangun di atas tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat, yaitu sebanyak 2 (dua) unit, yang kemudian telah disewakan kepada Tergugat VI dan

Halaman 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VII. Kemudian dari itu, Tergugat I, II, III dan IV telah menyewakan tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat kepada Tergugat VIII, X, dan XII. Oleh karena itu, demi hukum tindakan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X dan XII merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum, juga sebagai bentuk arogansi kekuasaan dengan melanggar hak privat Para Penggugat selaku pemilik atas tanah kebun objek perkara ;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat VIII yang telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, II, III, dan IV, telah membuat bangunan toko satu lantai berkonstruksi kayu, atap seng, lantai cor semen sebanyak 2 (dua) unit, kemudian ke 2 (dua) unit toko tersebut disewakan kepada Tergugat IX. Kemudian Tergugat X yang telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, II, III, dan IV membuat bangunan toko satu lantai berkonstruksi kayu, atap seng, lantai cor semen sebanyak 1 (satu) unit, kemudian toko tersebut dijual kepada Tergugat XI. Seterusnya Tergugat XII yang telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, II, III, dan IV membuat bangunan toko satu lantai berkonstruksi kayu, atap seng, lantai cor semen sebanyak 1 (satu) unit, kemudian toko tersebut disewakan kepada Tergugat XIII. Maka dengan demikian secara hukum tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat ;
12. Bahwa di samping itu, di atas tanah kebun objek perkara, Tergugat I, II, III, dan IV pada tahun 2005 juga telah mendirikan bangunan Kantor Keuchik Gampong Meunasah Pulo konstruksi semi permanen dan Pos Jaga Gampong konstruksi kayu pada sisi barat tanah kebun objek perkara. Bangunan Kantor Keuchik Gampong Meunasah Pulo sekarang ini telah beralih fungsi menjadi gudang logistik gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen sejak tahun 2013. Tindakan Tergugat I, II, III, dan IV di atas tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat yang dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat ;
13. Bahwa tindakan Tergugat VI dan VII yang telah menerima sewa masing-masing atas 1 (satu) unit pintu toko dari Tergugat I, II, III, dan IV tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan serangkaian



tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Oleh karena itu demi hukum, sangatlah patut apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menghukum Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII untuk mengosongkan tanah kebun objek perkara terlepas dari syarat dan ikatan apapun ;

14. Bahwa selanjutnya Tergugat VIII yang telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, II, III, dan IV yang kemudian oleh Tergugat VIII telah membangun 1 (satu) unit pintu toko di atas tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat, dan oleh Tergugat VIII telah menjual kepada Tergugat IX adalah merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, VIII dan IX dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari syarat dan ikatan apapun juga ;
15. Bahwa kemudian daripada itu, Tergugat X telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, II, III, dan IV, yang kemudian oleh Tergugat X telah membangun 1 (satu) unit pintu toko di atas tanah objek perkara milik Para Penggugat, dan oleh Tergugat X telah menyewakan kepada Tergugat XI adalah merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, X dan XI dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari syarat dan ikatan apapun ;
16. Bahwa lebih dari itu, Tergugat XII telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, II, III, dan IV pada tahun 1990, yang kemudian oleh Tergugat XII telah membangun 1 (satu) unit pintu toko di atas tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat, dan oleh Tergugat XII telah menyewakan kepada Tergugat XIII adalah merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, XII dan XIII dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari syarat dan ikatan apapun ;
17. Bahwa atas prakarsa dan inisiatif serta kesepakatan antara Penggugat III dan Penggugat IV selaku Ahli Waris dari Alm. Abdul Aziz disertai dengan persetujuan seluruh ahli waris Alm. Ibrahim Bin Abdullah, maka pada tahun 1997 Penggugat III telah membangun 2 (dua) unit toko satu lantai,



berkonstruksi kayu, atap seng, lantai cor semen yang posisinya bersejajar dengan toko-toko yang dibangun oleh Tergugat I, II, III, IV, VIII, X dan XII. Toko sebanyak 2 (dua) unit yang dibangun oleh Penggugat III tersebut sekarang ini telah dikelola oleh Penggugat IV untuk kegiatan usaha jualan kelontong dan warung kopi ;

18. Bahwa akibat dari tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, VIII, X, dan XII atas tanah objek perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu, maka akibat tindakan Tergugat I, II, III, IV, VIII, X, dan XII tersebut telah dengan nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu berupa tindakan telah mendirikan dan menyewakan bangunan toko di atas tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat. Kerugian tersebut baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil yaitu berupa hilangnya nilai riil atas harga sewa 6 (enam) unit pintu toko yang berdiri di atas tanah kebun objek perkara sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2019, dengan jumlah Rp. 1.750.000,- pertahun X 6 (enam) unit toko X 29 tahun = Rp. 304. 500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat, yaitu berupa hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menguasai dan menikmati hasil atas tanah objek perkara. Oleh karena itu demi hukum cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menghukum Tergugat I, II, III, IV, VIII, X dan XII secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp. 304. 500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
19. Bahwa guna mempertahankan hak Para Penggugat atas tanah kebun objek perkara sebagaimana telah tertera dalam Surat Djoeal, tanggal 29 Nopember 1940, maka untuk membuka ruang pemahaman hukum bagi Para Tergugat tentang hak atas tanah, Para Penggugat perlu mengutip teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, antara lain dijelaskan bahwa “Hakikat suatu hak adalah kapasitas untuk berperan”. Lebih lanjut Hans Kelsen menegaskan “Seseorang berhak atas sesuatu barang dan yang lain berkewajiban untuk menahan perbuatan untuk menghakinya. Harta benda adalah contoh suatu hak atas suatu barang. Apabila seseorang berhak atas suatu barang (jus in rem), maka orang lain



menghormati hak itu (jus in personam) sebagai hak yang melekat pada seseorang untuk menuntut seseorang yang melanggar hak tersebut. Dalam perkara hak atas tanah kebun objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, tentu sangatlah relevan teori itu digunakan, di mana Para Penggugat untuk meneguhkan haknya atas tanah yang telah dirampas oleh orang lain/lembaga, maka secara yuridis cara yang perlu ditempuh adalah menuntut haknya atas tanah objek perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen ;

20. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikann perkara ini di luar Pengadilan, tetapi Para Tergugat tidak mau menanggapi dengan iktikad baik, maka sudah selayaknya Para Penggugat mengajukan perkara ini melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen ;
21. Bahwa agar Para Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
22. Bahwa oleh karena Para Penggugat berkeyakinan gugatan perkara ini memiliki bukti-bukti yang cukup dan lengkap, serta Para Penggugat sangat khawatir bila Para Tergugat melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini cukup beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah kebun objek perkara ;
23. Bahwa gugatan perkara ini diajukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan Para Penggugat sangat khawatir tanah kebun yang merupakan objek perkara beralih kepada orang lain, maka cukup beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen/Majelis Hakim persidangan perkara ini agar memberikan putusan untuk menghukum Para Tergugat agar mentaati putusan perkara ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi ;
24. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka sepatutnya secara tanggung renteng Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan gugatan di atas, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan diktum amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang berhubungan dengan tanah objek perkara serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap tanah objek perkara sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

I. Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Penggugat merupakan pihak yang berhak menyatakan dan menuntut hak atas tanah kebun objek perkara ;
3. Menyatakan Soerat Djoeal, tanggal 29 Nopember 1940 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, sekarang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Kebon Tgk. Abdullah ;
 - Selatan dengan Kebon Nya' Tjut ;
 - Barat dengan Djalan B.U.W. Baroe ;
 - Timur dengan Kebon Dollah ;Berasal dari Almh. Buhan Binti Palan;
5. Menyatakan 1 (satu) petak tanah kebun objek perkara yang terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, yang sekarang ini berbatas :
 - Utara dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat dengan Jalan Negara Banda Aceh – Medan dan Jalan PDG, ukuran 44 meter dan 20 meter ;
 - Timur dengan tanah ANWAR A. AZIZ, Cs, ukuran 56 meter.Sah milik Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang telah menguasai tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, VIII, X, dan XII yang telah menyewakan dan menerima sewa tanah kebun objek perkara adalah serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
8. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang telah mendirikan bangunan gudang logistik dan pos jaga gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen di atas tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat merupakan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV yang menyewakan 2 (dua) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat VI dan VII merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
10. Menyatakan tindakan Tergugat V yang telah menghalang-halangi hak Para Penggugat atas tanah kebun objek perkara merupakan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
11. Menyatakan tindakan Tergugat VIII yang telah menyewakan 2 (dua) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat VI dan VII merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
12. Menyatakan tindakan Tergugat X yang telah menyewakan 1 (satu) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat XI merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
13. Menyatakan tindakan Tergugat XII yang telah menyewakan 1 (satu) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat XIII merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
14. Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat I, II, III, dan IV dengan Tergugat VI dan VII, dan hubungan hukum antara Tergugat I, II, III, dan IV dengan Tergugat VIII, X, dan XII, serta hubungan hukum antara Tergugat VIII dengan IX, hubungan hukum antara Tergugat X dengan Tergugat XI serta hubungan hukum antara Tergugat XII dengan Tergugat XIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
15. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun objek perkara kepada Para Penggugat, yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, yang sekarang ini berbatas :

Halaman 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
- Selatan dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
- Barat dengan Jalan Negara Banda Aceh – Medan dan Jalan PDG, ukuran 44 meter dan 20 meter ;
- Timur dengan tanah ANWAR A. AZIZ, Cs, ukuran 56 meter, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun ;

16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, VIII, X, dan XII untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 304.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
17. Menghukum Tergugat V untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan ;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaarr bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi ;

II. Subsidair ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat – I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat I, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik yang termuat dalam posita maupun potitum, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja yang Para Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilakukan dalam pokok perkara, maka syarat formil a quo meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materiil patut untuk di ikut serta, jika subjek hukum tersebut ada berhubungan hukum dengan objek yang dijadikan landasan adanya gugatan ini ;

TENTANG KEWENGAN MENGADILI

Halaman 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat I s/d V dan Penggugat VI s/d X berkedudukan / berstatus sebagai Ahli Waris Pengganti, dimana Ahli Waris pengganti tersebut hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Inpes No.1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan peraturan ini hanya berlaku untuk diterapkan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah), sehingga status para Penggugat harus terlebih dahulu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) karena ahli waris pengganti adalah status istimewa yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pihak-pihak tertentu guna untuk dapat menuntut hak waris dan dalam hukum islam sendiri tidak dikenal ahli waris Pengganti dan ini adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) ;
- Bahwa Para Penggugat I s/d IV tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebelum mereka ditetapkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar' iyah sebagai Ahli Waris Pengganti karena status ahli waris pengganti hanyalah hak istimewa dalam hukum waris untuk dapat menuntut hak khususnya hak kewarisan dari kakek/nenek dengan sebab-sebab tertentu (hak waris) ;

TENTANG GUGATAN KADALUARSA

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) angka 2 (dua) disebutkan Para Penggugat I s/d V dan VI s/d X berstatus sebagai Cicit dari Buhan Binti Palan dan objek perkara adalah peninggalan Buhan Binti Palan yang meninggalnya dalam tahun 1980 - an dan tahun 1980 – an adalah tahun sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga penyandang status Istimewa Ahki Waris Pengganti belum lahir sekalian dengan belum lahirnya Undang-undang tersebut dan karenanya Para Penggugat yang berstatus Ahli Waris Pengganti dalam perkara ini jelas tidak memiliki hak untuk menuntut dalam hal ini untuk menggugat ;
- Bahwa Ahli Waris Pengganti hanya berlaku untuk Cucu yang ingin menuntut hak dari kakek/nenek dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan hak menuntut untuk Cicit (vide Pasal 185 KHI) ;

TENTANG SUBJEK HUKUM

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, dimana pihak-pihak yang ikut menguasai objek perkara tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, terutama mantan Geuchik (Keuchik Hasballah Sulaiman) dan mantan Imum Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen mereka memiliki keterikatan sangat erat dengan

Halaman 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



penguasaan objek perkara karena penguasaan objek perkara atas nama Desa bukan secara pribadi Para Tergugat I, II, III dan IV mereka adalah Pejabat Desa yang hanya meneruskan dari Pejabat yang lama, maka dengan tidak ditariknya mantan Pejabat Desa yang lama, maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil (kurang subjek hukum), sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima ;

TENTANG OBJEK TERPERKARA

- Bahwa tanah objek perkara bukan adalah bukan merupakan harta peninggalan Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek perkara adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen serta penguasaannya secara terus menerus dan sebagai perbendaharaan Desa serta digunakan bukan untuk kepentingan pribadi Aparatur Pemerintahan Desa serta hasil sewa yang diperoleh juga dipergunakan untuk kepentingan Desa (umum) ;

TENTANG DALIL GUGATAN

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur, pada dasarnya menurut gugatan objek perkara milik Buhan Binti Palan yang tentunya seorang perempuan bersuami karena ada Penggugat yang berstatus sebagai Cucu dan Cicit dan tidak dijelaskan pada siapa kepemilikan tanah objek perkara antara Nenek Para Penggugat dengan Nyak Tjut, beliau ini sebelum bersuami, sudah bersuami atau saat menjanda, sehingga menjadi miliknya pribadi seorang nenek dan mengenai batas-batas tanah yang dibeli tahun 1940 itu secara riilnya saat ini tidak dapat diketahui dimana lokasinya, sedangkan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang disebutkan dalam surat jual beli tahun 1940 tersebut, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscure libellum), karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam bahagian Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Para Tergugat I sampaikan dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi secara menyeluruh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I membantah/menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa kecuali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek perkara yang tersebut dalam jual beli tahun 1940 tidak ada dilokasi tersebut ;
4. Bahwa tanah objek perkara yang disebut oleh Para Penggugat serta batas-batasnya sbagaimana tersebut dibawah ini ;
 - Utara berbatas dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan berbatas dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat berbatas dengan Jl.Negara B.Aceh-Medan dan Jl.PDG, ukuran 44 dan 20 M ;
 - Timur berbatas dengan tanah Anwar A.Azziz Cs, ukuran 56 meter ;Bukan berasal dari Buhan Binti Palan dan bahkan Buhan Binti Palan tidak dikenal di Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, namun masyarakat Mns.Pulo hanya mengenal Buhan Binti Lothan, sedangkan Palan adalah Nenek dari Tergugat VIII (Faridah Binti Ilyas) serta yang bersangkutan juga tidak memiliki tanah di lokasi tersebut ;
5. Bahwa Para Penggugat I s/d V dan XI s/d XIV berstatus sebagai Cicit, ini berarti tidak dapat menjadi Ahli Waris Pengganti Buhan Binti Palan, karena yang dapat menjadi Ahli Waris Pengganti hanyalah berstatus sebagai Cucu yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (vide Pasal 185 KHI), sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai Nenek Para Penggugat bila diperhatikan dari awal yang berstatus sebagai Cucu hanya Penggugat VI s/d X berarti dalam dalil tersebut tidak termasuk Penggugat lainnya dan semestinya yang tidak termasuk Cucu harus di diskualifikasi dalam perkara ini karena tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut hak ;
6. Bahwa tanah objek perkara bukan berasal dari Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek tersebut pada dasarnya adalah tanah Negara, pada saat itu Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dipimpin oleh Hasballah Sulaiman dan ianya selaku pimpinan Desa mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan dan menimbun parit jalan yang diklem oleh Para Penggugat tanah milik kakeknya dan setelah parit jalan ditimbun Hasballah Sulaiman (Geuchik) mengajak masyarakat diatas tanah perkara membangun gudang tempat penyimpanan Genset listrik milik Gampong Mns.Pulo karena listrik Negara (PLN) pada saat itu belum ada dan penjaga gudang tersebut adalah Abdul Aziz tak lain adalah orang tua Penggugat I s/d V, jika tanah objek perkara milik Para Penggugat kenapa pada saat pembangunan dilakukan tidak dilarang oleh Abdul Aziz hal ini jelas menunjukkan bahwa tanah objek perkara bukan

Halaman 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



milik Abdul Aziz (ayah kandung Penggugat I s/d V), sehingga pernyataan Para Penggugat tanah itu miliknya adalah pernyataan yang penuh rekayasa agar tanah tersebut bisa dimiliki oleh Para Penggugat ;

7. Bahwa setelah Guechik Hasballah Sulaiman lengser dari jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns. Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tingkat estafet kepemimpinan gampong dilanjutkan/diteruskan oleh Nurdin Hasan dan pada masa kepemimpinan Nurdin Hasan diatas tanah perkara tidak ada dilakukan apa-apa ia hanya melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Geuchik sebelumnya;
8. Bahwa setelah Keuchik Nurdin Hasan habis/berakhir masa jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya Gampong Mns.Pulo dipimpin oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Geuchik ianya (H.Mukhtaruddin) diatas tanah tersebut dibangunlah satu unit bangunan (warung) milik pribadi, dalam melakukan pembangunan warung kopi tersebut keuchik H.Mukhtaruddin AR banyak melibatkan masyarakat Gampong Mns.Pulo sebagai tukang untuk membangun/mengerjakan pekerjaan pembangunan warung kopi tersebut dengan menerima upah sebagai tukang bukan gotong royong dan setelah selesai pembangunan warung dikerjakan atau siap dihuni, maka warung tersebut dijual untuk Desa Mns.Pulo dan yang menjual warung tersebut adalah Keuchik H.Mukhtaruddin AR dan yang dijual hanyalah warung/bangunan saja, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan tersebut tetap tanah Negara/Asset Desa Mns.Pulo dan setelah warung dibeli oleh Gampong Mns.Pulo warung tersebut menjadi Asset Gampong Mns.Pulo, maka warung tersebut dipersewakan kepada pihak lain sehingga hasil sewa warung tersebut menjadi pemasukan / Kas Gampong Mns.Pulo yang diterima oleh Pemerintahan Gampong Mns.Pulo dan pada saat tersebut Gampong Mns.Pulo masih dijabat oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Keuchik dan H.Zul Mahdi AR sebagai Imum Gampong Mns.Pulo, namun H.Mukhtaruddin AR tidak hanya warung saja yang telah dijual untuk Gampong yang dibangun, melainkan Keuchik H.Mukhtaruddin AR juga membangun Polindes dan Pos kambling milik Desa Mns.Pulo diatas tanah objek perkara serta tanah objek perkara telah dikapling-kapling untuk dipersewakan kepada masyarakat Gampong Mns.Pulo lainnya untuk dijadikan tempat usaha atas nama Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;



9. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik berikut nya, yang dipimpin oleh Keuchik Abubakar Bin Abdullah maka Pembangunan dilanjutkan diatas tanah perkara tersebut yaitu Pembangunan kios milik Faridah Binti Ilyah (Tergugat VIII) sebanyak dua unit kios dan diteruskan Pembangunan Kios milik Penggugat sebanyak dua unit dan Pembangunan kios milik Zulkifli Sarong sebanyak satu unit, Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah mendapat kan persetujuan dari keuchik dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR);
10. Bahwa Faridah Binti Ilyas (Tergugat VIII) dan Zulkifli Sarong membayar sewa tanah objek perkara tersebut melalui Keuchik Gampong Mns Pulo dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR) untuk kas desa Mns, dan orang-orang ini (Keuchik Abubakar Bin Abdullah dan Imum Gampong Drs H.Zulmahdi AR) wajib dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini;
11. Bahwa setelah tanah objek perkara disewa melalui Geuchik Mukhtaruddin AR oleh Para Penggugat dan diatas tanah a quo telah didirikan bangunan kios mereka juga meminta sebagian tanah objek perkara untuk dijadikan lorong pribadi menuju / jalan masuk kerumah Para Penggugat dan waktu itu Desa memberikan/mengizinkan dalam hal ini untuk kepentingan Desa diwakili oleh Kamaruddin AR dan Drs.Zul Mahdi AR, sehingga saat ini menjadi lorong dan disini terkesan bahwa bila memang tanah ojek perkara milik orang tua/nenek mereka mengapa harus meminta izin dari Desa ;
12. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik Abubakar Bin Abdullah juga dilakukan Pembangunan kantor Keuchik diatas tanah perkara tersebut, dalam hal Pembangunan tersebut Keuchik Abubakar Bin Abdullah sendiri yang menjadi Kepala tukang dan dibantu oleh saudara M.Juned Bin Hasan sebagai Tukang, adapun biaya untuk pembangunan kantor Keuchik tersebut sebahagian nya diambil dari Hak masyarakat dengan dilakukan pemotongan Hak masyrakat dari penerimaan beras bantuan NGO dan Pemotongan dari Jadup (jatah hidup) warga duson Pante Jareng untuk pembangunan kantor tersebut;
13. Bahwa Keuchik Kamaruddin Bin Abdullah hanya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Desa setelah Geuchik Abubakar Bin Abdullah lengser dari tampuk kepemimpinan Desa Mns.Pilo, Kecamatan Peudada,Kabupaten Bireuen demikian juga denga Tergugat lainnya hanya meneruskan/melanjutkan dan tidak menguasai secara pribadi terhadap



tanah objek perkara dikarenakan perjanjian awal yang diterapkan oleh pimpinan Gampong Mns,Pulo bahwa tanah perkara adalah merupakan asset desa dan sumber/hasil dari penyewaan atas bangunan yang ada diatasnya serta dibangun oleh masyarakat disetor ke Kas Desa Mns.Pulo sebagai penghasilan Asli Gampong Mns.Pulo dan seluruh pemasukan dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk keperluan Gampong dan Para Penggugat yang memanfaatkan tanah objek perkara tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gampong Mns.Pulo disamping tidak mematuhi aturan Para Penggugat juga tidak membayar sewa atas tanah milik Gampong kepada Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;

14. Bahwa tanah objek perkara tidak pernah difaraidlkan untuk Para Penggugat karena tanah tersebut tanah Desa/Negara, sedangkan pembagian faraidl yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tahun 2012 adalah tanah mereka sendiri yang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang dimiliki/dikuasai oleh Desa/Negara dan objek tersebut memang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek jual beli yang terjadi tahun 1940 (bukan sisa dari tanah tersebut) ;
15. Bahwa penguasaan tanah Negara oleh Desa tidak memerlukan bukti, akan tetapi bila Negara membutuhkan kembali tanah tersebut kapan saja dapat diambil untuk pemamfaatannya demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ;
16. Bahwa tindakan Aparatur Desa mempertahankan Asset Desa adalah kewajiban yang harus dipikul oleh Aparat Desa tersebut agar Asset Desa tidak dimiliki oleh siapapun untuk keperluan pribadi dan perbuatan/tindakan Aparat Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen adalah merupakan suatu kewajiban dan ini merupakan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ungkapan Para Pengggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 ;
17. Bahwa yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara adalah pada masa pemerintahan Geuchik Hasballah Sulaiman dan Kamaruddin AR serta Tgk.Imum Drs.Zul Mahdi AR dan bangunan tersebut untuk kepentingan Desa Mns.Pulo dan didirikan bukan diatas tanah Para Penggugat melainkan diatas tanah Desa dan sewa yang dibayar semua untuk Desa dan tindakan Para Tergugat i.c Aparat Desa Mns.Pulo mengelola Asset Desa untuk kepentingan Desa/umum juga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak bukan melawan hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pihak lain yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut atas izin sewa dari Pimpinan Desa Mns.Pulo dan hasil sewa a quo juga diperuntukkan untuk Desa dan ini bukanlah perbuatan melawan hukum serta tidak ada yang dirugikan dalam hal ini selama masih terikat sewa dengan Desa dan masih membayar sewa maka siapapun tidak berhak untuk meminta membongkar bangunan yang ada diatas tanah tersebut ;
19. Bahwa Tergugat VIII dan Para Tergugat lainnya yang memegang hak sewa tanah dari Desa Mns.Pulo serta mendirikan bangunan diatas tanah tersebut boleh saja bangunan tersebut dipersewakan kepada pihak lain dan sah karena tanah disewa dari Desa bangunan milik sendiri dan hak dia untuk menarik sewa dan seaktu-waktu atau masa sewa telah berakhir/jatuh tempo maka yang bersangkutan/pemilik kios atau bangunan bisa memilih alternatif melanjutkan sewa dari Desa, membongkar bangunan tersebut jika sewa tidak diperpanjang lagi dan mengalihkan bangunan ke Asset Desa dengan jalan ganti rugi, sehingga tidak ada yang salah dalam hal ini dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
20. Bahwa permintaan Ganti Rugi tidak mungkin dilakukan antara Para Penggugat dengan pihak Para tergugat karena tanah objek terperkara bukan milik Para Penggugat akan tetapi tanah yang persengketaan adalah tanah milik Negara serta dikelola oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;
21. Bahwa permintaan sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak boleh dilakukan atas tanah Negara, karena Desa Mns.Pulo hanya mengeloa tanah Negara, jika tanah Negara dapat disita berarti gedung pemerintahan dapat disita, ini merupakan permintaan yang sangat berlebihan ;
- Berdasarkan kepada jawaban Para Tergugat I, diatas baik yang terurai dalam eksepsi maupun yang tertera dalam pokok perkara semuanya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis dalam mengambil keputusan hukum, dengan dictumnya ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat I ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat – II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik yang termuat dalam posita maupun potitum, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja yang Para Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilakukan dalam pokok perkara, maka syarat formil a quo meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materil patut untuk di ikut serta, jika subjek hukum tersebut ada berhubungan hukum dengan objek yang dijadikan landasan adanya gugatan ini ;

TENTANG KEWENGAN MENGADILI

- Bahwa Para Penggugat I s/d V dan Penggugat VI s/d X berkedudukan / berstatus sebagai Ahli Waris Pengganti, dimana Ahli Waris pengganti tersebut hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Inpes No.1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan peraturan ini hanya berlaku untuk diterapkan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah), sehingga status para Penggugat harus terlebih dahulu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) karena ahli waris pengganti adalah status istimewa yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pihak-pihak tertentu guna untuk dapat menuntut hak waris dan dalam hukum islam sendiri tidak dikenal ahli waris Pengganti dan ini adalah Kewengan Absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) ;
- Bahwa Para Penggugat I s/d IV tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebelum mereka ditetapkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar' iyah sebagai Ahli Waris Pengganti karena status ahli waris pengganti hanyalah hak istimewa dalam hukum waris untuk dapat menuntut hak khususnya hak kewarisan dari kakek/nenek dengan sebab-sebab tertentu (hak waris) ;

TENTANG GUGATAN KADALUARSA

Halaman 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) angka 2 (dua) disebutkan Para Penggugat I s/d V dan VI s/d X berstatus sebagai Cicit dari Buhan Binti Palan dan objek perkara adalah peninggalan Buhan Binti Palan yang meninggalnya dalam tahun 1980 - an dan tahun 1980 – an adalah tahun sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga penyandang status Istimewa Ahki Waris Pengganti belum lahir sekalian dengan belum lahirnya Undang-undang tersebut dan karenanya Para Penggugat yang berstatus Ahli Waris Pengganti dalam perkara ini jelas tidak memiliki hak untuk menuntut dalam hal ini untuk menggugat ;
- Bahwa Ahli Waris Pengganti hanya berlaku untuk Cucu yang ingin menuntut hak dari kakek/nenek dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan hak menuntut untuk Cicit (vide Pasal 185 KHI) ;

TENTANG SUBJEK HUKUM

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, dimana pihak-pihak yang ikut menguasai objek perkara tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, terutama mantan Geuchik (Keuchik Hasballah Sulaiman) dan mantan Imum Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen mereka memiliki keterikatan sangat erat dengan penguasaan objek perkara karena penguasaan objek perkara atas nama Desa bukan secara pribadi Para Tergugat I,II, III dan IV mereka adalah Pejabat Desa yang hanya meneruskan dari Pejabat yang lama, maka dengan tidak ditariknya mantan Pejabat Desa yang lama, maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil (kurang subjek hukum), sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima ;

TENTANG OBJEK TERPERKARA

- Bahwa tanah objek perkara bukan adalah bukan merupakan harta peninggalan Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek perkara adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen serta penguasaannya secara terus menerus dan sebagai perbendaharaan Desa serta digunakan bukan untuk kepentingan pribadi Aparatur Pemerintahan Desa serta hasil sewa yang diperoleh juga dipergunakan untuk kepentingan Desa (umum) ;

TENTANG DALIL GUGATAN

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur, pada dasarnya menurut gugatan objek perkara milik Buhan Binti Palan yang tentunya seorang perempuan bersuami karena ada Penggugat yang berstatus sebagai Cucu

Halaman 24 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Cicit dan tidak dijelaskan pada siapa kepemilikan tanah objek perkara antara Nenek Para Penggugat dengan Nyak Tjut, beliau ini sebelum bersuami, sudah bersuami atau saat menjanda, sehingga menjadi miliknya pribadi seorang nenek dan mengenai batas-batas tanah yang dibeli tahun 1940 itu secara riilnya saat ini tidak dapat diketahui dimana lokasinya, sedangkan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang disebutkan dalam surat jual beli tahun 1940 tersebut, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscur libellum), karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam bahagian Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Para Tergugat I,II,III,VIII,XI sampaikan dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi secara menyeluruh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II membantah/menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa kecuali ;
3. Bahwa objek perkara yang tersebut dalam jual beli tahun 1940 tidak ada dilokasi tersebut ;
4. Bahwa tanah objek perkara yang disebut oleh Para Penggugat serta batas-batasnya sbagaimana tersebut dibawah ini ;
 - Utara berbatas dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan berbatas dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat berbatas dengan Jl.Negara B.Aceh-Medan dan Jl.PDG, ukuran 44 dan 20 M ;
 - Timur berbatas dengan tanah Anwar A.Azziz Cs, ukuran 56 meter ;Bukan berasal dari Buhan Binti Palan dan bahkan Buhan Binti Palan tidak dikenal di Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, namun masyarakat Mns.Pulo hanya mengenal Buhan Binti Lothan, sedangkan Palan adalah Nenek dari Tergugat VIII (Faridah Binti Ilyas) serta yang bersangkutan juga tidak memiliki tanah di lokasi tersebut ;
6. Bahwa Para Penggugat I s/d V dan XI s/d XIV berstatus sebagai Cicit, ini berarti tidak dapat menjadi Ahli Waris Pengganti Buhan Binti Palan, karena yang dapat menjadi Ahli Waris Pengganti hanyalah berstatus sebagai Cucu yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (vide Pasal 185 KHI), sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 5



angka 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai Nenek Para Penggugat bila diperhatikan dari awal yang berstatus sebagai Cucu hanya Penggugat VI s/d X berarti dalam dalil tersebut tidak termasuk Penggugat lainnya dan semestinya yang tidak termasuk Cucu harus di diskualifikasi dalam perkara ini karena tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut hak ;

6. Bahwa tanah objek perkara bukan berasal dari Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek tersebut pada dasarnya adalah tanah Negara, pada saat itu Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dipimpin oleh Hasballah Sulaiman dan ianya selaku pimpinan Desa mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan dan menimbun parit jalan yang diklem oleh Para Penggugat tanah milik kakeknya dan setelah parit jalan ditimbun Hasballah Sulaiman (Geuchik) mengajak masyarakat diatas tanah perkara membangun gudang tempat penyimpanan Genset listrik milik Gampong Mns.Pulo karena listrik Negara (PLN) pada saat itu belum ada dan penjaga gudang tersebut adalah Abdul Aziz tak lain adalah orang tua Penggugat I s/d V, jika tanah objek perkara milik Para Penggugat kenapa pada saat pembangunan dilakukan tidak dilarang oleh Abdul Aziz hal ini jelas menunjukkan bahwa tanah objek perkara bukan milik Abdul Aziz (ayah kandung Penggugat I s/d V), sehingga pernyataan Para Penggugat tanah itu miliknya adalah pernyataan yang penuh rekayasa agar tanah tersebut bisa dimiliki oleh Para Penggugat ;
7. Bahwa setelah Guechik Hasballah Sulaiman lengser dari jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns. Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tongkat estafet kepemimpinan gampong dilanjutkan/diteruskan oleh Nurdin Hasan dan pada masa kepemimpinan Nurdin Hasan diatas tanah perkara tidak ada dilakukan apa-apa ia hanya melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Geuchik sebelumnya;
8. Bahwa setelah Keuchik Nurdin Hasan habis/berakhir masa jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya Gampong Mns.Pulo dipimpin oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Geuchik ianya (H.Mukhtaruddin) diatas tanah tersebut dibangunlah satu unit bangunan (warung) milik pribadi, dalam melakukan pembangunan warung kopi tersebut keuchik H.Mukhtaruddin AR banyak melibatkan masyarakat Gampong Mns.Pulo sebagai tukang untuk membangun/mengerjakan perkarjaan pembangunan warung kopi tersebut dengan menerima upah sebagai tukang bukan gotong royong dan setelah selesai pembangunan warung dikerjakan atau siap dihuni, maka warung



tersebut dijual untuk Desa Mns.Pulo dan yang menjual warung tersebut adalah Keuchik H.Mukhtaruddin AR dan yang dijual hanyalah warung/bangunan saja, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan tersebut tetap tanah Negara/Asset Desa Mns.Pulo dan setelah warung dibeli oleh Gampong Mns.Pulo warung tersebut menjadi Asset Gampong Mns.Pulo, maka warung tersebut dipersewakan kepada pihak lain sehingga hasil sewa warung tersebut menjadi pemasukan / Kas Gampong Mns.Pulo yang diterima oleh Pemerintahan Gampong Mns.Pulo dan pada saat tersebut Gampong Mns.Pulo masih dijabat oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Keuchik dan H.Zul Mahdi AR sebagai Imum Gampong Mns.Pulo, namun H.Mukhtaruddin AR tidak hanya warung saja yang telah dijual untuk Gampong yang dibangun, melainkan Keuchik H.Mukhtaruddin AR juga membangun Polindes dan Pos kambling milik Desa Mns.Pulo diatas tanah objek perkara serta tanah objek perkara telah dikapling-kapling untuk dipersewakan kepada masyarakat Gampong Mns.Pulo lainnya untuk dijadikan tempat usaha atas nama Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;

9. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik berikut nya, yang dipimpin oleh Keuchik Abubakar Bin Abdullah maka Pembangunan dilanjutkan diatas tanah perkara tersebut yaitu Pembangunan kios milik Faridah Binti Ilyah (Tergugat VIII) sebanyak dua unit kios dan diteruskan Pembagian Kios milik Penggugat sebanyak dua unit dan Pembangunan kios milik Zulkifli Sarong sebanyak satu unit, Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah mendapat kan persetujuan dari keuchik dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR);
10. Bahwa Faridah Binti Ilyas (Tergugat VIII) dan Zulkifli Sarong membayar sewa tanah objek perkara tersebut melalui Keuchik Gampong Mns Pulo dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR) untuk kas desa Mns, dan orang-orang ini (Keuchik Abubakar Bin Abdullah dan Imum Gampong Drs H.Zulmahdi AR) wajib dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini;
11. Bahwa setelah tanah objek perkara disewa melalui Geuchik Mukhtaruddin AR oleh Para Penggugat dan diatas tanah a quo telah didirikan bangunan kios mereka juga meminta sebagian tanah objek perkara untuk dijadikan lorong pribadi menuju / jalan masuk kerumah Para Penggugat dan waktu itu Desa memberikan/mengizinkan dalam hal ini untuk kepentingan Desa diwakili oleh Kamaruddin AR dan Drs.Zul Mahdi



AR, sehingga saat ini menjadi lorong dan disini terkesan bahwa bila memang tanah objek perkara milik orang tua/nenek mereka mengapa harus meminta izin dari Desa ;

12. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik Abubakar Bin Abdullah juga dilakukan Pembangunan kantor Keuchik diatas tanah perkara tersebut, dalam hal Pembangunan tersebut Keuchik Abubakar Bin Abdullah sendiri yang menjadi Kepala tukang dan dibantu oleh saudara M.Juned Bin Hasan sebagai Tukang, adapun biaya untuk pembangunan kantor Keuchik tersebut sebahagian nya diambil dari Hak masyarakat dengan dilakukan pemotongan Hak masyarakat dari penerimaan beras bantuan NGO dan Pemotongan dari Jadup (jatah hidup) warga duson Pante Jareng untuk pembangunan kantor tersebut;
13. Bahwa Keuchik Kamaruddin Bin Abdullah hanya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Desa setelah Geuchik Abubakar Bin Abdullah lengser dari tampuk kepemimpinan Desa Mns.Pilo, Kecamatan Peudada,Kabupaten Bireuen demikian juga denga Tergugat lainnya hanya meneruskan/melanjutkan dan tidak menguasai secara pribadi terhadap tanah objek perkara dikarenakan perjanjian awal yang diterapkan oleh pimpinan Gampong Mns,Pulo bahwa tanah perkara adalah merupakan asset desa dan sumber/hasil dari penyewaan atas bangunan yang ada diatasnya serta dibangun oleh masyarakat disetor ke Kas Desa Mns.Pulo sebagai penghasilan Asli Gampong Mns.Pilo dan seluruh pemasukan dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk keperluan Gamong dan Para Penggugat yang memanfaatkan tanah objek perkara tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gampong Mns.Pulo disamping tidak mematuhi aturan Para Penggugat juga tidak membayar sewa atas tanah milik Gampong kepada Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
14. Bahwa tanah objek perkara tidak pernah difaraidlkan untuk Para Penggugat karena tanah tersebut tanah Desa/Negara, sedangkan pembagian faraidl yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tahun 2012 adalah tanah mereka sendiri yang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang dimiliki/dikuasai oleh Desa/Negara dan objek tersebut memang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek jual beli yang terjadi tahun 1940 (bukan sisa dari tanah tersebut) ;
15. Bahwa penguasaan tanah Negara oleh Desa tidak memerlukan bukti, akan tetapi bila Negara membutuhkan kembali tanah tersebut kapan saja dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil untuk pemanafaatannya demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ;

16. Bahwa tindakan Aparatur Desa mempertahankan Asset Desa adalah kewajiban yang harus dipikul oleh Aparat Desa tersebut agar Asset Desa tidak dimiliki oleh siapapun untuk keperluan pribadi dan perbuatan/tindakan Aparat Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen adalah merupakan suatu kewajiban dan ini merupakan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ungkapan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 ;
17. Bahwa yang mendirikan bangunan diatas tanah objek terperkara adalah pada masa pemerintahan Geuchik Hasballah Sulaiman dan Kamaruddin AR serta Tgk.Imum Drs.Zul Mahdi AR dan bangunan tersebut untuk kepentingan Desa Mns.Pulo dan didirikan bukan diatas tanah Para Penggugat melainkan diatas tanah Desa dan sewa yang dibayar semua untuk Desa dan tindakan Para Tergugat i.c Aparat Desa Mns.Pulo mengelola Asset Desa untuk kepentingan Desa/umum juga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak bukan melawan hak ;
18. Bahwa pihak lain yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut atas izin sewa dari Pimpinan Desa Mns.Pulo dan hasil sewa a quo juga diperuntukkan untuk Desa dan ini bukanlah perbuatan melawan hukum serta tidak ada yang dirugikan dalam hal ini selama masih terikat sewa dengan Desa dan masih membayar sewa maka siapapun tidak berhak untuk meminta membongkar bangunan yang ada diatas tanah tersebut ;
19. Bahwa Tergugat VIII dan Para Tergugat lainnya yang memegang hak sewa tanah dari Desa Mns.Pulo serta mendirikan bangunan diatas tanah tersebut boleh saja bangunan tersebut dipersewakan kepada pihak lain dan sah karena tanah disewa dari Desa bangunan milik sendiri dan hak dia untuk menarik sewa dan seaktu-waktu atau masa sewa telah berakhir/jatuh tempo maka yang bersangkutan/pemilik kios atau bangunan bisa memilih alternatif melanjutkan sewa dari Desa, membongkar bangunan tersebut jika sewa tidak diperpanjang lagi dan mengalihkan bangunan ke Asset Desa dengan jalan ganti rugi, sehingga tidak ada yang salah dalam hal ini dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
20. Bahwa permintaan Ganti Rugi tidak mungkin dilakukan antara Para Penggugat dengan pihak Para tergugat karena tanah objek terperkara bukan milik Para Penggugat akan tetapi tanah yang persengketaan adalah

Halaman 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Negara serta dikelola oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;

21. Bahwa permintaan sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak boleh dilakukan atas tanah Negara, karena Desa Mns.Pulo hanya mengelo tanah Negara, jika tanah Negara dapat disita berarti gedung pemerintahan dapat disita, ini merupakan permintaan yang sangat berlebihan ;

Berdasarkan kepada jawaban Para Tergugat II, diatas baik yang terurai dalam eksepsi maupun yang tertera dalam pokok perkara semuanya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis dalam mengambil keputusan hukum, dengan dictumnya ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat II ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat – III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik yang termuat dalam posita maupun potitum, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja yang Para Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilakukan dalam pokok perkara, maka syarat formil a quo meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materil patut untuk di ikut serta, jika subjek hukum tersebut ada berhubungan hukum dengan objek yang dijadikan landasan adanya gugatan ini ;

TENTANG KEWENANG MENGADILI

- Bahwa Para Penggugat I s/d V dan Penggugat VI s/d X berkedudukan / berstatus sebagai Ahli Waris Pengganti, dimana Ahli Waris pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Inpes No.1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan peraturan ini hanya berlaku untuk diterapkan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah), sehingga status para Penggugat harus terlebih dahulu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) karena ahli waris pengganti adalah status istimewa yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pihak-pihak tertentu guna untuk dapat menuntut hak waris dan dalam hukum islam sendiri tidak dikenal ahli waris Pengganti dan ini adalah Kewengan Absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) ;

- Bahwa Para Penggugat I s/d IV tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebelum mereka ditetapkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar' iyah sebagai Ahli Waris Pengganti karena status ahli waris pengganti hanyalah hak istimewa dalam hukum waris untuk dapat menuntut hak khususnya hak kewarisan dari kakek/nenek dengan sebab-sebab tertentu (hak waris) ;

TENTANG GUGATAN KADALUARSA

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) angka 2 (dua) disebutkan Para Penggugat I s/d V dan VI s/d X berstatus sebagai Cicit dari Buhan Binti Palan dan objek perkara adalah peninggalan Buhan Binti Palan yang meninggalnya dalam tahun 1980 - an dan tahun 1980 – an adalah tahun sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga penyandang status Istimewa Ahki Waris Pengganti belum lahir sekalian dengan belum lahirnya Undang-undang tersebut dan karenanya Para Penggugat yang berstatus Ahli Waris Pengganti dalam perkara ini jelas tidak memiliki hak untuk menuntut dalam hal ini untuk menggugat ;
- Bahwa Ahli Waris Pengganti hanya berlaku untuk Cucu yang ingin menuntut hak dari kakek/nenek dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan hak menuntut untuk Cicit (vide Pasal 185 KHI) ;

TENTANG SUBJEK HUKUM

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, dimana pihak-pihak yang ikut menguasai objek perkara tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, terutama mantan Geuchik (Keuchik Hasballah Sulaiman) dan mantan Imum Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen mereka memiliki keterikatan sangat erat dengan penguasaan objek perkara karena penguasaan objek perkara atas nama Desa bukan secara pribadi Para Tergugat I,II, III dan IV mereka adalah

Halaman 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Desa yang hanya meneruskan dari Pejabat yang lama, maka dengan tidak ditariknya mantan Pejabat Desa yang lama, maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil (kurang subjek hukum), sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima ;

TENTANG OBJEK TERPERKARA

- Bahwa tanah objek perkara bukan adalah bukan merupakan harta peninggalan Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek perkara adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen serta penguasaannya secara terus menerus dan sebagai perbendaharaan Desa serta digunakan bukan untuk kepentingan pribadi Aparatur Pemerintahan Desa serta hasil sewa yang diperoleh juga dipergunakan untuk kepentingan Desa (umum) ;

TENTANG DALIL GUGATAN

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur, pada dasarnya menurut gugatan objek perkara milik Buhan Binti Palan yang tentunya seorang perempuan bersuami karena ada Penggugat yang berstatus sebagai Cucu dan Cicit dan tidak dijelaskan pada siapa kepemilikan tanah objek perkara antara Nenek Para Penggugat dengan Nyak Tjut, beliau ini sebelum bersuami, sudah bersuami atau saat menjanda, sehingga menjadi miliknya pribadi seorang nenek dan mengenai batas-batas tanah yang dibeli tahun 1940 itu secara riilnya saat ini tidak dapat diketahui dimana lokasinya, sedangkan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang disebutkan dalam surat jual beli tahun 1940 tersebut, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscur libellum), karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam bahagian Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Para Tergugat III sampaikan dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi secara menyeluruh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III membantah/menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa kecuali ;
3. Bahwa objek perkara yang tersebut dalam jual beli tahun 1940 tidak ada dilokasi tersebut ;

Halaman 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tanah objek perkara yang disebut oleh Para Penggugat serta batas-batasnya sbagaimana tersebut dibawah ini ;
 - Utara berbatas dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan berbatas dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat berbatas dengan Jl.Negara B.Aceh-Medan dan Jl.PDG, ukuran 44 dan 20 M ;
 - Timur berbatas dengan tanah Anwar A.Azziz Cs, ukuran 56 meter ;Bukan berasal dari Buhan Binti Palan dan bahkan Buhan Binti Palan tidak dikenal di Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, namun masyarakat Mns.Pulo hanya mengenal Buhan Binti Lothan, sedangkan Palan adalah Nenek dari Tergugat VIII (Faridah Binti Ilyas) serta yang bersangkutan juga tidak memiliki tanah di lokasi tersebut ;
5. Bahwa Para Penggugat I s/d V dan XI s/d XIV berstatus sebagai Cicit, ini berarti tidak dapat menjadi Ahli Waris Pengganti Buhan Binti Palan, karena yang dapat menjadi Ahli Waris Pengganti hanyalah berstatus sebagai Cucu yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (vide Pasal 185 KHI), sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai Nenek Para Penggugat bila diperhatikan dari awal yang berstatus sebagai Cucu hanya Penggugat VI s/d X berarti dalam dalil tersebut tidak termasuk Penggugat lainnya dan semestinya yang tidak termasuk Cucu harus di diskualifikasi dalam perkara ini karena tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut hak ;
6. Bahwa tanah objek perkara bukan berasal dari Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek tersebut pada dasarnya adalah tanah Negara, pada saat itu Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dipimpin oleh Hasballah Sulaiman dan ianya selaku pimpinan Desa mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan dan menimbun parit jalan yang diklem oleh Para Penggugat tanah milik kakeknya dan setelah parit jalan ditimbun Hasballah Sulaiman (Geuchik) mengajak masyarakat diatas tanah perkara membangun gudang tempat penyimpanan Genset listrik milik Gampong Mns.Pulo karena listrik Negara (PLN) pada saat itu belum ada dan penjaga gudang tersebut adalah Abdul Aziz tak lain adalah orang tua Penggugat I s/d V, jika tanah objek perkara milik Para Penggugat kenapa pada saat pembangunan dilakukan tidak dilarang oleh Abdul Aziz hal ini jelas menunjukkan bahwa tanah objek perkara bukan milik Abdul Aziz (ayah kandung Penggugat I s/d V), sehingga pernyataan



Para Penggugat tanah itu miliknya adalah pernyataan yang penuh rekayasa agar tanah tersebut bisa dimiliki oleh Para Penggugat ;

7. Bahwa setelah Guechik Hasballah Sulaiman lengser dari jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns. Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tongkat estafet kepemimpinan gampong dilanjutkan/diteruskan oleh Nurdin Hasan dan pada masa kepemimpinan Nurdin Hasan diatas tanah perkara tidak ada dilakukan apa-apa ia hanya melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Geuchik sebelumnya;
8. Bahwa setelah Keuchik Nurdin Hasan habis/berakhir masa jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya Gampong Mns.Pulo dipimpin oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Geuchik ianya (H.Mukhtaruddin) diatas tanah tersebut dibangunlah satu unit bangunan (warung) milik pribadi, dalam melakukan pembangunan warung kopi tersebut keuchik H.Mukhtaruddin AR banyak melibatkan masyarakat Gampong Mns.Pulo sebagai tukang untuk membangun/mengerjakan pekerjaan pembangunan warung kopi tersebut dengan menerima upah sebagai tukang bukan gotong royong dan setelah selesai pembangunan warung dikerjakan atau siap dihuni, maka warung tersebut dijual untuk Desa Mns.Pulo dan yang menjual warung tersebut adalah Keuchik H.Mukhtaruddin AR dan yang dijual hanyalah warung/bangunan saja, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan tersebut tetap tanah Negara/Asset Desa Mns.Pulo dan setelah warung dibeli oleh Gampong Mns.Pulo warung tersebut menjadi Asset Gampong Mns.Pulo, maka warung tersebut dipersewakan kepada pihak lain sehingga hasil sewa warung tersebut menjadi pemasukan / Kas Gampong Mns.Pulo yang diterima oleh Pemerintahan Gampong Mns.Pulo dan pada saat tersebut Gampong Mns.Pulo masih dijabat oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Keuchik dan H.Zul Mahdi AR sebagai Imum Gampong Mns.Pulo, namun H.Mukhtaruddin AR tidak hanya warung saja yang telah dijual untuk Gampong yang dibangun, melainkan Keuchik H.Mukhtaruddin AR juga membangun Polindes dan Pos kambling milik Desa Mns.Pulo diatas tanah objek perkara serta tanah objek perkara telah dikapling-kapling untuk dipersewakan kepada masyarakat Gampong Mns.Pulo lainnya untuk dijadikan tempat usaha atas nama Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;
9. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik berikut nya, yang dipimpin oleh Keuchik Abubakar Bin Abdullah maka Pembangunan dilanjutkan diatas



tanah terperkara tersebut yaitu Pembangunan kios milik Faridah Binti Ilyah (Tergugat VIII) sebanyak dua unit kios dan diteruskan Pembangunan Kios milik Penggugat sebanyak dua unit dan Pembangunan kios milik Zulkifli Sarong sebanyak satu unit, Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah mendapat kan persetujuan dari keuchik dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR);

10. Bahwa Faridah Binti Ilyas (Tergugat VIII) dan Zulkifli Sarong membayar sewa tanah objek terperkara tersebut melalui Keuchik Gampong Mns Pulo dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR) untuk kas desa Mns, dan orang-orang ini (Keuchik Abubakar Bin Abdullah dan Imum Gampong Drs H.Zulmahdi AR) wajib dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini;
11. Bahwa setelah tanah objek terperkara disewa melalui Geuchik Mukhtaruddin AR oleh Para Penggugat dan diatas tanah a quo telah didirikan bangunan kios mereka juga meminta sebagian tanah objek perkara untuk dijadikan lorong pribadi menuju / jalan masuk kerumah Para Penggugat dan waktu itu Desa memberikan/mengizinkan dalam hal ini untuk kepentingan Desa diwakili oleh Kamaruddin AR dan Drs.Zul Mahdi AR, sehingga saat ini menjadi lorong dan disini terkesan bahwa bila memang tanah ojek terperkara milik orang tua/nenek mereka mengapa harus meminta izin dari Desa ;
12. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik Abubakar Bin Abdullah juga dilakukan Pembangunan kantor Keuchik diatas tanah terperkara tersebut, dalam hal Pembangunan tersebut Keuchik Abubakar Bin Abdullah sendiri yang menjadi Kepala tukang dan dibantu oleh saudara M.Juned Bin Hasan sebagai Tukang, adapun biaya untuk pembangunan kantor Keuchik tersebut sebahagian nya diambil dari Hak masyarakat dengan dilakukan pemotongan Hak masyrakat dari penerimaan beras bantuan NGO dan Pemotongan dari Jadup (jatah hidup) warga duson Pante Jareng untuk pembangunan kantor tersebut;
13. Bahwa Keuchik Kamaruddin Bin Abdullah hanya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Desa setelah Geuchik Abubakar Bin Abdullah lengser dari tampuk kepemimpinan Desa Mns.Pilo, Kecamatan Peudada,Kabupaten Bireuen demikian juga denga Tergugat lainnya hanya meneruskan/melanjutkan dan tidak menguasai secara pribadi terhadap tanah objek terperkara dikarenakan perjanjian awal yang diterapkan oleh pimpinan Gampong Mns,Pulo bahwa tanah terperkara adalah merupakan



asset desa dan sumber/hasil dari penyewaan atas bangunan yang ada diatasnya serta dibangun oleh masyarakat disetor ke Kas Desa Mns.Pulo sebagai penghasilan Asli Gampong Mns.Pilo dan seluruh pemasukan dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk keperluan Gamong dan Para Penggugat yang memanfaatkan tanah objek perkara tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gampong Mns.Pulo disamping tidak mematuhi aturan Para Penggugat juga tidak membayar sewa atas tanah milik Gampong kepada Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;

14. Bahwa tanah objek perkara tidak pernah difaraidkan untuk Para Penggugat karena tanah tersebut tanah Desa/Negara, sedangkan pembagian faraidl yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tahun 2012 adalah tanah mereka sendiri yang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang dimiliki/dikuasai oleh Desa/Negara dan objek tersebut memang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek jual beli yang terjadi tahun 1940 (bukan sisa dari tanah tersebut) ;
15. Bahwa penguasaan tanah Negara oleh Desa tidak memerlukan bukti, akan tetapi bila Negara membutuhkan kembali tanah tersebut kapan saja dapat diambil untuk pemamfaatannya demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ;
16. Bahwa tindakan Aparatur Desa mempertahankan Asset Desa adalah kewajiban yang harus dipikul oleh Aparat Desa tersebut agar Asset Desa tidak dimiliki oleh siapapun untuk keperluan pribadi dan perbuatan/tindakan Aparat Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen adalah merupakan suatu kewajiban dan ini merupakan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ungkapan Para Pengggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 ;
17. Bahwa yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara adalah pada masa pemerintahan Geuchik Hasballah Sulaiman dan Kamaruddin AR serta Tgk.Imum Drs.Zul Mahdi AR dan bangunan tersebut untuk kepentingan Desa Mns.Pulo dan didirikan bukan diatas tanah Para Penggugat melainkan diatas tanah Desa dan sewa yang dibayar semua untuk Desa dan tindakan Para Tergugat i.c Aparat Desa Mns.Pulo mengelola Asset Desa untuk kepentingan Desa/umum juga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak bukan melawan hak ;
18. Bahwa pihak lain yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut atas izin sewa dari Pimpinan Desa Mns.Pulo dan hasil sewa a quo juga



diperuntukkan untuk Desa dan ini bukanlah perbuatan melawan hukum serta tidak ada yang dirugikan dalam hal ini selama masih terikat sewa dengan Desa dan masih membayar sewa maka siapapun tidak berhak untuk meminta membongkar bangunan yang ada diatas tanah tersebut ;

19. Bahwa Tergugat VIII dan Para Tergugat lainnya yang memegang hak sewa tanah dari Desa Mns.Pulo serta mendirikan bangunan diatas tanah tersebut boleh saja bangunan tersebut dipersewakan kepada pihak lain dan sah karena tanah disewa dari Desa bangunan milik sendiri dan hak dia untuk menarik sewa dan seaktu-waktu atau masa sewa telah berakhir/jatuh tempo maka yang bersangkutan/pemilik kios atau bangunan bisa memilih alternatif melanjutkan sewa dari Desa, membongkar bangunan tersebut jika sewa tidak diperpanjang lagi dan mengalihkan bangunan ke Asset Desa dengan jalan ganti rugi, sehingga tidak ada yang salah dalam hal ini dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

20. Bahwa permintaan Ganti Rugi tidak mungkin dilakukan antara Para Penggugat dengan pihak Para tergugat karena tanah objek terperkara bukan milik Para Penggugat akan tetapi tanah yang persengketaan adalah tanah milik Negara serta dikelola oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;

21. Bahwa permintaan sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak boleh dilakukan atas tanah Negara, karena Desa Mns.Pulo hanya mengelo tanah Negara, jika tanah Negara dapat disita berarti gedung pemerintahan dapat disita, ini merupakan permintaan yang sangat berlebihan ;

Berdasarkan kepada jawaban Para Tergugat III, diatas baik yang terurai dalam eksepsi maupun yang tertera dalam pokok perkara semuanya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis dalam mengambil keputusan hukum, dengan dictumnya ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat III ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat – IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat IV, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik yang termuat dalam posita maupun potitum, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja yang Para Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilakukan dalam pokok perkara, maka syarat formil a quo meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materil patut untuk di ikut serta, jika subjek hukum tersebut ada berhubungan hukum dengan objek yang dijadikan landasan adanya gugatan ini ;

TENTANG KEWENGAN MENGADILI

- Bahwa Para Penggugat I s/d V dan Penggugat VI s/d X berkedudukan / berstatus sebagai Ahli Waris Pengganti, dimana Ahli Waris pengganti tersebut hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Inpes No.1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan peraturan ini hanya berlaku untuk diterapkan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah), sehingga status para Penggugat harus terlebih dahulu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) karena ahli waris pengganti adalah status istimewa yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pihak-pihak tertentu guna untuk dapat menuntut hak waris dan dalam hukum islam sendiri tidak dikenal ahli waris Pengganti dan ini adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) ;
- Bahwa Para Penggugat I s/d IV tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebelum mereka ditetapkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar' iyah sebagai Ahli Waris Pengganti karena status ahli waris pengganti hanyalah hak istimewa dalam hukum waris untuk dapat menuntut hak khususnya hak kewarisan dari kakek/nenek dengan sebab-sebab tertentu (hak waris) ;

TENTANG GUGATAN KADALUARSA

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) angka 2 (dua) disebutkan Para Penggugat I s/d V dan VI s/d X berstatus sebagai Cicit dari Buhan Binti Palan dan objek terperkara adalah peninggalan Buhan Binti

Halaman 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palan yang meninggalnya dalam tahun 1980 - an dan tahun 1980 – an adalah tahun sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga penyandang status Istimewa Ahki Waris Pengganti belum lahir sekalian dengan belum lahirnya Undang-undang tersebut dan karenanya Para Penggugat yang berstatus Ahli Waris Pengganti dalam perkara ini jelas tidak memiliki hak untuk menuntut dalam hal ini untuk menggugat ;

- Bahwa Ahli Waris Pengganti hanya berlaku untuk Cucu yang ingin menuntut hak dari kakek/nenek dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan hak menuntut untuk Cicit (vide Pasal 185 KHI) ;

TENTANG SUBJEK HUKUM

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, dimana pihak-pihak yang ikut menguasai objek perkara tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, terutama mantan Geuchik (Keuchik Hasballah Sulaiman) dan mantan Imum Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen mereka memiliki keterikatan sangat erat dengan penguasaan objek perkara karena penguasaan objek perkara atas nama Desa bukan secara pribadi Para Tergugat I,II, III dan IV mereka adalah Pejabat Desa yang hanya meneruskan dari Pejabat yang lama, maka dengan tidak ditariknya mantan Pejabat Desa yang lama, maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil (kurang subjek hukum), sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima ;

TENTANG OBJEK TERPERKARA

- Bahwa tanah objek perkara bukan adalah bukan merupakan harta peninggalan Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek perkara adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen serta penguasaannya secara terus menerus dan sebagai perbendaharaan Desa serta digunakan bukan untuk kepentingan pribadi Aparatur Pemerintahan Desa serta hasil sewa yang diperoleh juga dipergunakan untuk kepentingan Desa (umum) ;

TENTANG DALIL GUGATAN

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur, pada dasarnya menurut gugatan objek perkara milik Buhan Binti Palan yang tentunya seorang perempuan bersuami karena ada Penggugat yang berstatus sebagai Cucu dan Cicit dan tidak dijelaskan pada siapa kepemilikan tanah objek perkara antara Nenek Para Penggugat dengan Nyak Tjut, beliau ini sebelum bersuami, sudah bersuami atau saat menjanda, sehingga menjadi

Halaman 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



miliknya pribadi seorang nenek dan mengenai batas-batas tanah yang dibeli tahun 1940 itu secara riilnya saat ini tidak dapat diketahui dimana lokasinya, sedangkan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang disebutkan dalam surat jual beli tahun 1940 tersebut, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libellum), karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam bahagian Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Para Tergugat IV sampaikan dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi secara menyeluruh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV membantah/menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa kecuali ;
3. Bahwa objek perkara yang tersebut dalam jual beli tahun 1940 tidak ada dilokasi tersebut ;
4. Bahwa tanah objek perkara yang disebut oleh Para Penggugat serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
 - Utara berbatas dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan berbatas dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat berbatas dengan Jl.Negara B.Aceh-Medan dan Jl.PDG, ukuran 44 dan 20 M ;
 - Timur berbatas dengan tanah Anwar A.Azziz Cs, ukuran 56 meter ;Bukan berasal dari Buhan Binti Palan dan bahkan Buhan Binti Palan tidak dikenal di Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, namun masyarakat Mns.Pulo hanya mengenal Buhan Binti Lothan, sedangkan Palan adalah Nenek dari Tergugat VIII (Faridah Binti Ilyas) serta yang bersangkutan juga tidak memiliki tanah di lokasi tersebut ;
5. Bahwa Para Penggugat I s/d V dan XI s/d XIV berstatus sebagai Cicit, ini berarti tidak dapat menjadi Ahli Waris Pengganti Buhan Binti Palan, karena yang dapat menjadi Ahli Waris Pengganti hanyalah berstatus sebagai Cucu yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (vide Pasal 185 KHI), sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai Nenek Para Penggugat bila diperhatikan dari awal yang berstatus sebagai Cucu hanya Penggugat VI s/d X berarti dalam dalil tersebut tidak termasuk Penggugat lainnya dan



semestinya yang tidak termasuk Cucu harus di diskualifikasi dalam perkara ini karena tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut hak ;

6. Bahwa tanah objek perkara bukan berasal dari Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek tersebut pada dasarnya adalah tanah Negara, pada saat itu Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dipimpin oleh Hasballah Sulaiman dan ianya selaku pimpinan Desa mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan dan menimbun parit jalan yang diklem oleh Para Penggugat tanah milik kakeknya dan setelah parit jalan ditimbun Hasballah Sulaiman (Geuchik) mengajak masyarakat diatas tanah perkara membangun gudang tempat penyimpanan Genset listrik milik Gampong Mns.Pulo karena listrik Negara (PLN) pada saat itu belum ada dan penjaga gudang tersebut adalah Abdul Aziz tak lain adalah orang tua Penggugat I s/d V, jika tanah objek perkara milik Para Penggugat kenapa pada saat pembangunan dilakukan tidak dilarang oleh Abdul Aziz hal ini jelas menunjukkan bahwa tanah objek perkara bukan milik Abdul Aziz (ayah kandung Penggugat I s/d V), sehingga pernyataan Para Penggugat tanah itu miliknya adalah pernyataan yang penuh rekayasa agar tanah tersebut bisa dimiliki oleh Para Penggugat ;
7. Bahwa setelah Guechik Hasballah Sulaiman lengser dari jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns. Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tongkat estafet kepemimpinan gampong dilanjutkan/diteruskan oleh Nurdin Hasan dan pada masa kepemimpinan Nurdin Hasan diatas tanah perkara tidak ada dilakukan apa-apa ia hanya melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Geuchik sebelumnya;
8. Bahwa setelah Keuchik Nurdin Hasan habis/berakhir masa jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya Gampong Mns.Pulo dipimpin oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Geuchik ianya (H.Mukhtaruddin) diatas tanah tersebut dibangunlah satu unit bangunan (warung) milik pribadi, dalam melakukan pembangunan warung kopi tersebut keuchik H.Mukhtaruddin AR banyak melibatkan masyarakat Gampong Mns.Pulo sebagai tukang untuk membangun/mengerjakan perkarjaan pembangunan warung kopi tersebut dengan menerima upah sebagai tukang bukan gotong royong dan setelah selesai pembangunan warung dikerjakan atau siap dihuni, maka warung tersebut dijual untuk Desa Mns.Pulo dan yang menjual warung tersebut adalah Keuchik H.Mukhtaruddin AR dan yang dijual hanyalah warung/bangunan saja, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan



tersebut tetap tanah Negara/Asset Desa Mns.Pulo dan setelah warung dibeli oleh Gampong Mns.Pulo warung tersebut menjadi Asset Gampong Mns.Pulo, maka warung tersebut dipersewakan kepada pihak lain sehingga hasil sewa warung tersebut menjadi pemasukan / Kas Gampong Mns.Pulo yang diterima oleh Pemerintahan Gampong Mns.Pulo dan pada saat tersebut Gampong Mns.Pulo masih dijabat oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Keuchik dan H.Zul Mahdi AR sebagai Imum Gampong Mns.Pulo, namun H.Mukhtaruddin AR tidak hanya warung saja yang telah dijual untuk Gampong yang dibangun, melainkan Keuchik H.Mukhtaruddin AR juga membangun Polindes dan Pos kambling milik Desa Mns.Pulo diatas tanah objek perkara serta tanah objek perkara telah dikapling-kapling untuk dipersewakan kepada masyarakat Gampong Mns.Pulo lainnya untuk dijadikan tempat usaha atas nama Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;

9. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik berikut nya, yang dipimpin oleh Keuchik Abubakar Bin Abdullah maka Pembangunan dilanjutkan diatas tanah perkara tersebut yaitu Pembangunan kios milik Faridah Binti Ilyah (Tergugat VIII) sebanyak dua unit kios dan diteruskan Pembagunan Kios milik Penggugat sebanyak dua unit dan Pembangunan kios milik Zulkifli Sarong sebanyak satu unit, Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah mendapat kan persetujuan dari keuchik dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR);
10. Bahwa Faridah Binti Ilyas (Tergugat VIII) dan Zulkifli Sarong membayar sewa tanah objek perkara tersebut melalui Keuchik Gampong Mns Pulo dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR) untuk kas desa Mns, dan orang-orang ini (Keuchik Abubakar Bin Abdullah dan Imum Gampong Drs H.Zulmahdi AR) wajib dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini;
11. Bahwa setelah tanah objek perkara disewa melalui Geuchik Mukhtaruddin AR oleh Para Penggugat dan diatas tanah a quo telah didirikan bangunan kios mereka juga meminta sebagian tanah objek perkara untuk dijadikan lorong pribadi menuju / jalan masuk kerumah Para Penggugat dan waktu itu Desa memberikan/mengizinkan dalam hal ini untuk kepentingan Desa diwakili oleh Kamaruddin AR dan Drs.Zul Mahdi AR, sehingga saat ini menjadi lorong dan disini terkesan bahwa bila memang tanah ojek perkara milik orang tua/nenek mereka mengapa harus meminta izin dari Desa ;



12. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik Abubakar Bin Abdullah juga dilakukan Pembangunan kantor Keuchik diatas tanah terperkara tersebut, dalam hal Pembangunan tersebut Keuchik Abubakar Bin Abdullah sendiri yang menjadi Kepala tukang dan dibantu oleh saudara M.Juned Bin Hasan sebagai Tukang, adapun biaya untuk pembangunan kantor Keuchik tersebut sebahagian nya diambil dari Hak masyarakat dengan dilakukan pemotongan Hak masyrakat dari penerimaan beras bantuan NGO dan Pemotongan dari Jadup (jatah hidup) warga duson Pante Jareng untuk pembangunan kantor tersebut;
13. Bahwa Keuchik Kamaruddin Bin Abdullah hanya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Desa setelah Geuchik Abubakar Bin Abdullah lengser dari tampuk kepemimpinan Desa Mns.Pilo, Kecamatan Peudada,Kabupaten Bireuen demikian juga denga Tergugat lainnya hanya meneruskan/melanjutkan dan tidak menguasai secara pribadi terhadap tanah objek terperkara dikarenakan perjanjian awal yang diterapkan oleh pimpinan Gampong Mns,Pulo bahwa tanah terperkara adalah merupakan asset desa dan sumber/hasil dari penyewaan atas bangunan yang ada diatasnya serta dibangun oleh masyarakat disetor ke Kas Desa Mns.Pulo sebagai penghasilan Asli Gampong Mns.Pilo dan seluruh pemasukan dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk keperluan Gamong dan Para Penggugat yang memanfaatkan tanah objek terperkara tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gampong Mns.Pulo disamping tidak mematuhi aturan Para Penggugat juga tidak membayar sewa atas tanah milik Gampong kepada Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
14. Bahwa tanah objek terperkara tidak pernah difaraidlkan untuk Para Penggugat karena tanah tersebut tanah Desa/Negara, sedangkan pembagian faraidl yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tahun 2012 adalah tanah mereka sendiri yang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek terperkara yang dimiliki/dikuasai oleh Desa/Negara dan objek tersebut memang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek jual beli yang terjadi tahun 1940 (bukan sisa dari tanah tersebut) ;
15. Bahwa penguasaan tanah Negara oleh Desa tidak memerlukan bukti, akan tetapi bila Negara membutuhkan kembali tanah tersebut kapan saja dapat diambil untuk pemamfaatannya demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ;



16. Bahwa tindakan Aparatur Desa mempertahankan Asset Desa adalah kewajiban yang harus dipikul oleh Aparat Desa tersebut agar Asset Desa tidak dimiliki oleh siapapun untuk keperluan pribadi dan perbuatan/tindakan Aparat Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen adalah merupakan suatu kewajiban dan ini merupakan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ungkapan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 ;
17. Bahwa yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara adalah pada masa pemerintahan Geuchik Hasballah Sulaiman dan Kamaruddin AR serta Tgk.Imum Drs.Zul Mahdi AR dan bangunan tersebut untuk kepentingan Desa Mns.Pulo dan didirikan bukan diatas tanah Para Penggugat melainkan diatas tanah Desa dan sewa yang dibayar semua untuk Desa dan tindakan Para Tergugat i.c Aparat Desa Mns.Pulo mengelola Asset Desa untuk kepentingan Desa/umum juga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak bukan melawan hak ;
18. Bahwa pihak lain yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut atas izin sewa dari Pimpinan Desa Mns.Pulo dan hasil sewa a quo juga diperuntukkan untuk Desa dan ini bukanlah perbuatan melawan hukum serta tidak ada yang dirugikan dalam hal ini selama masih terikat sewa dengan Desa dan masih membayar sewa maka siapapun tidak berhak untuk meminta membongkar bangunan yang ada diatas tanah tersebut ;
19. Bahwa Tergugat VIII dan Para Tergugat lainnya yang memegang hak sewa tanah dari Desa Mns.Pulo serta mendirikan bangunan diatas tanah tersebut boleh saja bangunan tersebut dipersewakan kepada pihak lain dan sah karena tanah disewa dari Desa bangunan milik sendiri dan hak dia untuk menarik sewa dan seaktu-waktu atau masa sewa telah berakhir/jatuh tempo maka yang bersangkutan/pemilik kios atau bangunan bisa memilih alternatif melanjutkan sewa dari Desa, membongkar bangunan tersebut jika sewa tidak diperpanjang lagi dan mengalihkan bangunan ke Asset Desa dengan jalan ganti rugi, sehingga tidak ada yang salah dalam hal ini dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
20. Bahwa permintaan Ganti Rugi tidak mungkin dilakukan antara Para Penggugat dengan pihak Para tergugat karena tanah objek perkara bukan milik Para Penggugat akan tetapi tanah yang persengketaan adalah tanah milik Negara serta dikelola oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa permintaan sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak boleh dilakukan atas tanah Negara, karena Desa Mns.Pulo hanya mengeloa tanah Negara, jika tanah Negara dapat disita berarti gedung pemerintahan dapat disita, ini merupakan permintaan yang sangat berlebihan ;

Berdasarkan kepada jawaban Para Tergugat IV, diatas baik yang terurai dalam eksepsi maupun yang tertera dalam pokok perkara semuanya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis dalam mengambil keputusan hukum, dengan dictumnya ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat IV ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat – VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat VIII, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik yang termuat dalam posita maupun potitum, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja yang Para Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilakukan dalam pokok perkara, maka syarat formil a quo meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materil patut untuk di ikut serta, jika subjek hukum tersebut ada berhubungan hukum dengan objek yang dijadikan landasan adanya gugatan ini ;

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa Para Penggugat I s/d V dan Penggugat VI s/d X berkedudukan / berstatus sebagai Ahli Waris Pengganti, dimana Ahli Waris pengganti tersebut hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Inpres No.1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan

Halaman 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



peraturan ini hanya berlaku untuk diterapkan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah), sehingga status para Penggugat harus terlebih dahulu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) karena ahli waris pengganti adalah status istimewa yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pihak-pihak tertentu guna untuk dapat menuntut hak waris dan dalam hukum islam sendiri tidak dikenal ahli waris Pengganti dan ini adalah Kewengan Absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) ;

- Bahwa Para Penggugat I s/d IV tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebelum mereka ditetapkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar' iyah sebagai Ahli Waris Pengganti karena status ahli waris pengganti hanyalah hak istimewa dalam hukum waris untuk dapat menuntut hak khususnya hak kewarisan dari kakek/nenek dengan sebab-sebab tertentu (hak waris) ;

TENTANG GUGATAN KADALUARSA

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) angka 2 (dua) disebutkan Para Penggugat I s/d V dan VI s/d X berstatus sebagai Cicit dari Buhan Binti Palan dan objek perkara adalah peninggalan Buhan Binti Palan yang meninggalnya dalam tahun 1980 - an dan tahun 1980 – an adalah tahun sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga penyandang status Istimewa Ahki Waris Pengganti belum lahir sekalian dengan belum lahirnya Undang-undang tersebut dan karenanya Para Penggugat yang berstatus Ahli Waris Pengganti dalam perkara ini jelas tidak memiliki hak untuk menuntut dalam hal ini untuk menggugat ;
- Bahwa Ahli Waris Pengganti hanya berlaku untuk Cucu yang ingin menuntut hak dari kakek/nenek dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan hak menuntut untuk Cicit (vide Pasal 185 KHI) ;

TENTANG SUBJEK HUKUM

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, dimana pihak-pihak yang ikut menguasai objek perkara tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, terutama mantan Geuchik (Keuchik Hasballah Sulaiman) dan mantan Imum Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen mereka memiliki keterikatan sangat erat dengan penguasaan objek perkara karena penguasaan objek perkara atas nama Desa bukan secara pribadi Para Tergugat I,II, III dan IV mereka adalah Pejabat Desa yang hanya meneruskan dari Pejabat yang lama, maka dengan tidak ditariknya mantan Pejabat Desa yang lama, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengalami cacat formil (kurang subjek hukum), sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima ;

TENTANG OBJEK TERPERKARA

- Bahwa tanah objek perkara bukan adalah bukan merupakan harta peninggalan Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek perkara adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen serta penguasaannya secara terus menerus dan sebagai perbendaharaan Desa serta digunakan bukan untuk kepentingan pribadi Aparatur Pemerintahan Desa serta hasil sewa yang diperoleh juga dipergunakan untuk kepentingan Desa (umum) ;

TENTANG DALIL GUGATAN

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur, pada dasarnya menurut gugatan objek perkara milik Buhan Binti Palan yang tentunya seorang perempuan bersuami karena ada Penggugat yang berstatus sebagai Cucu dan Cicit dan tidak dijelaskan pada siapa kepemilikan tanah objek perkara antara Nenek Para Penggugat dengan Nyak Tjut, beliau ini sebelum bersuami, sudah bersuami atau saat menjanda, sehingga menjadi miliknya pribadi seorang nenek dan mengenai batas-batas tanah yang dibeli tahun 1940 itu secara riilnya saat ini tidak dapat diketahui dimana lokasinya, sedangkan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang disebutkan dalam surat jual beli tahun 1940 tersebut, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscur libellum), karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam bahagian Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Para Tergugat VIII sampaikan dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi secara menyeluruh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VIII membantah/menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa kecuali ;
3. Bahwa objek perkara yang tersebut dalam jual beli tahun 1940 tidak ada dilokasi tersebut ;
4. Bahwa tanah objek perkara yang disebut oleh Para Penggugat serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
- Selatan berbatas dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
- Barat berbatas dengan Jl.Negara B.Aceh-Medan dan Jl.PDG, ukuran 44 dan 20 M ;
- Timur berbatas dengan tanah Anwar A.Azziz Cs, ukuran 56 meter ;

Bukan berasal dari Buhan Binti Palan dan bahkan Buhan Binti Palan tidak dikenal di Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, namun masyarakat Mns.Pulo hanya mengenal Buhan Binti Lothan, sedangkan Palan adalah Nenek dari Tergugat VIII (Faridah Binti Ilyas) serta yang bersangkutan juga tidak memiliki tanah di lokasi tersebut ;

5. Bahwa Para Penggugat I s/d V dan XI s/d XIV berstatus sebagai Cicit, ini berarti tidak dapat menjadi Ahli Waris Pengganti Buhan Binti Palan, karena yang dapat menjadi Ahli Waris Pengganti hanyalah berstatus sebagai Cucu yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (vide Pasal 185 KHI), sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai Nenek Para Penggugat bila diperhatikan dari awal yang berstatus sebagai Cucu hanya Penggugat VI s/d X berarti dalam dalil tersebut tidak termasuk Penggugat lainnya dan semestinya yang tidak termasuk Cucu harus di diskualifikasi dalam perkara ini karena tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut hak ;
6. Bahwa tanah objek perkara bukan berasal dari Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek tersebut pada dasarnya adalah tanah Negara, pada saat itu Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dipimpin oleh Hasballah Sulaiman dan ianya selaku pimpinan Desa mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan dan menimbun parit jalan yang diklem oleh Para Penggugat tanah milik kakeknya dan setelah parit jalan ditimbun Hasballah Sulaiman (Geuchik) mengajak masyarakat diatas tanah perkara membangun gudang tempat penyimpanan Genset listrik milik Gampong Mns.Pulo karena listrik Negara (PLN) pada saat itu belum ada dan penjaga gudang tersebut adalah Abdul Aziz tak lain adalah orang tua Penggugat I s/d V, jika tanah objek perkara milik Para Penggugat kenapa pada saat pembangunan dilakukan tidak dilarang oleh Abdul Aziz hal ini jelas menunjukkan bahwa tanah objek perkara bukan milik Abdul Aziz (ayah kandung Penggugat I s/d V), sehingga pernyataan Para Penggugat tanah itu miliknya adalah pernyataan yang penuh rekayasa agar tanah tersebut bisa dimiliki oleh Para Penggugat ;

Halaman 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Guechik Hasballah Sulaiman lengser dari jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns. Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tingkat estafet kepemimpinan gampong dilanjutkan/diteruskan oleh Nurdin Hasan dan pada masa kepemimpinan Nurdin Hasan diatas tanah perkara tidak ada dilakukan apa-apa ia hanya melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Geuchik sebelumnya;
8. Bahwa setelah Keuchik Nurdin Hasan habis/berakhir masa jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya Gampong Mns.Pulo dipimpin oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Geuchik ianya (H.Mukhtaruddin) diatas tanah tersebut dibangunlah satu unit bangunan (warung) milik pribadi, dalam melakukan pembangunan warung kopi tersebut keuchik H.Mukhtaruddin AR banyak melibatkan masyarakat Gampong Mns.Pulo sebagai tukang untuk membangun/mengerjakan perkarjaan pembangunan warung kopi tersebut dengan menerima upah sebagai tukang bukan gotong royong dan setelah selesai pembangunan warung dikerjakan atau siap dihuni, maka warung tersebut dijual untuk Desa Mns.Pulo dan yang menjual warung tersebut adalah Keuchik H.Mukhtaruddin AR dan yang dijual hanyalah warung/bangunan saja, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan tersebut tetap tanah Negara/Asset Desa Mns.Pulo dan setelah warung dibeli oleh Gampong Mns.Pulo warung tersebut menjadi Asset Gampong Mns.Pulo, maka warung tersebut dipersewakan kepada pihak lain sehingga hasil sewa warung tersebut menjadi pemasukan / Kas Gampong Mns.Pulo yang diterima oleh Pemerintahan Gampong Mns.Pulo dan pada saat tersebut Gampong Mns.Pulo masih dijabat oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Keuchik dan H.Zul Mahdi AR sebagai Imum Gampong Mns.Pulo, namun H.Mukhtaruddin AR tidak hanya warung saja yang telah dijual untuk Gampong yang dibangun, melainkan Keuchik H.Mukhtaruddin AR juga membangun Polindes dan Pos kambling milik Desa Mns.Pulo diatas tanah objek perkara serta tanah objek perkara telah dikapling-kapling untuk dipersewakan kepada masyarakat Gampong Mns.Pulo lainnya untuk dijadikan tempat usaha atas nama Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
9. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik berikut nya, yang dipimpin oleh Keuchik Abubakar Bin Abdullah maka Pembangunan dilanjutkan diatas tanah perkara tersebut yaitu Pembangunan kios milik Faridah Binti Ilyah (Tergugat VIII) sebanyak dua unit kios dan diteruskan Pembagunan Kios

Halaman 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat sebanyak dua unit dan Pembangunan kios milik Zulkifli Sarong sebanyak satu unit, Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah mendapat kan persetujuan dari keuchik dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR);

10. Bahwa Faridah Binti Ilyas (Tergugat VIII) dan Zulkifli Sarong membayar sewa tanah objek perkara tersebut melalui Keuchik Gampong Mns Pulo dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR) untuk kas desa Mns, dan orang-orang ini (Keuchik Abubakar Bin Abdullah dan Imum Gampong Drs H.Zulmahdi AR) wajib dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini;
11. Bahwa setelah tanah objek perkara disewa melalui Geuchik Mukhtaruddin AR oleh Para Penggugat dan diatas tanah a quo telah didirikan bangunan kios mereka juga meminta sebagian tanah objek perkara untuk dijadikan lorong pribadi menuju / jalan masuk kerumah Para Penggugat dan waktu itu Desa memberikan/mengizinkan dalam hal ini untuk kepentingan Desa diwakili oleh Kamaruddin AR dan Drs.Zul Mahdi AR, sehingga saat ini menjadi lorong dan disini terkesan bahwa bila memang tanah ojek perkara milik orang tua/nenek mereka mengapa harus meminta izin dari Desa ;
12. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik Abubakar Bin Abdullah juga dilakukan Pembangunan kantor Keuchik diatas tanah perkara tersebut, dalam hal Pembangunan tersebut Keuchik Abubakar Bin Abdullah sendiri yang menjadi Kepala tukang dan dibantu oleh saudara M.Juned Bin Hasan sebagai Tukang, adapun biaya untuk pembangunan kantor Keuchik tersebut sebahagian nya diambil dari Hak masyarakat dengan dilakukan pemotongan Hak masyrakat dari penerimaan beras bantuan NGO dan Pemotongan dari Jadup (jatah hidup) warga duson Pante Jareng untuk pembangunan kantor tersebut;
13. Bahwa Keuchik Kamaruddin Bin Abdullah hanya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Desa setelah Geuchik Abubakar Bin Abdullah lengser dari tampuk kepemimpinan Desa Mns.Pilo, Kecamatan Peudada,Kabupaten Bireuen demikian juga denga Tergugat lainnya hanya meneruskan/melanjutkan dan tidak menguasai secara pribadi terhadap tanah objek perkara dikarenakan perjanjian awal yang diterapkan oleh pimpinan Gampong Mns,Pulo bahwa tanah perkara adalah merupakan asset desa dan sumber/hasil dari penyewaan atas bangunan yang ada diatasnya serta dibangun oleh masyarakat disetor ke Kas Desa Mns.Pulo

Halaman 50 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penghasilan Asli Gampong Mns.Pilo dan seluruh pemasukan dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk keperluan Gamong dan Para Penggugat yang memanfaatkan tanah objek perkara tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gampong Mns.Pulo disamping tidak mematuhi aturan Para Penggugat juga tidak membayar sewa atas tanah milik Gampong kepada Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;

14. Bahwa tanah objek perkara tidak pernah difaraidkan untuk Para Penggugat karena tanah tersebut tanah Desa/Negara, sedangkan pembagian faraidl yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tahun 2012 adalah tanah mereka sendiri yang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang dimiliki/dikuasai oleh Desa/Negara dan objek tersebut memang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek jual beli yang terjadi tahun 1940 (bukan sisa dari tanah tersebut) ;
15. Bahwa penguasaan tanah Negara oleh Desa tidak memerlukan bukti, akan tetapi bila Negara membutuhkan kembali tanah tersebut kapan saja dapat diambil untuk pemamfaatannya demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ;
16. Bahwa tindakan Aparatur Desa mempertahankan Asset Desa adalah kewajiban yang harus dipikul oleh Aparat Desa tersebut agar Asset Desa tidak dimiliki oleh siapapun untuk keperluan pribadi dan perbuatan/tindakan Aparat Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen adalah merupakan suatu kewajiban dan ini merupakan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ungkapan Para Pengggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 ;
17. Bahwa yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara adalah pada masa pemerintahan Geuchik Hasballah Sulaiman dan Kamaruddin AR serta Tgk.Imum Drs.Zul Mahdi AR dan bangunan tersebut untuk kepentingan Desa Mns.Pulo dan didirikan bukan diatas tanah Para Penggugat melainkan diatas tanah Desa dan sewa yang dibayar semua untuk Desa dan tindakan Para Tergugat i.c Aparat Desa Mns.Pulo mengelola Asset Desa untuk kepentingan Desa/umum juga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak bukan melawan hak ;
18. Bahwa pihak lain yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut atas izin sewa dari Pimpinan Desa Mns.Pulo dan hasil sewa a quo juga diperuntukkan untuk Desa dan ini bukanlah perbuatan melawan hukum serta tidak ada yang dirugikan dalam hal ini selama masih terikat sewa



dengan Desa dan masih membayar sewa maka siapapun tidak berhak untuk meminta membongkar bangunan yang ada diatas tanah tersebut ;

19. Bahwa Tergugat VIII dan Para Tergugat lainnya yang memegang hak sewa tanah dari Desa Mns.Pulo serta mendirikan bangunan diatas tanah tersebut boleh saja bangunan tersebut dipersewakan kepada pihak lain dan sah karena tanah disewa dari Desa bangunan milik sendiri dan hak dia untuk menarik sewa dan seaktu-waktu atau masa sewa telah berakhir/jatuh tempo maka yang bersangkutan/pemilik kios atau bangunan bisa memilih alternatif melanjutkan sewa dari Desa, membongkar bangunan tersebut jika sewa tidak diperpanjang lagi dan mengalihkan bangunan ke Asset Desa dengan jalan ganti rugi, sehingga tidak ada yang salah dalam hal ini dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

20. Bahwa permintaan Ganti Rugi tidak mungkin dilakukan antara Para Penggugat dengan pihak Para tergugat karena tanah objek perkara bukan milik Para Penggugat akan tetapi tanah yang persengketaan adalah tanah milik Negara serta dikelola oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;

21. Bahwa permintaan sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak boleh dilakukan atas tanah Negara, karena Desa Mns.Pulo hanya mengelo tanah Negara, jika tanah Negara dapat disita berarti gedung pemerintahan dapat disita, ini merupakan permintaan yang sangat berlebihan ;

Berdasarkan kepada jawaban Para Tergugat VIII, diatas baik yang terurai dalam eksepsi maupun yang tertera dalam pokok perkara semuanya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis dalam mengambil keputusan hukum, dengan dictumnya ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat VIII ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat – XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat XI, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik yang termuat dalam posita maupun potitum, kecuali ada hal-hal yang nyata-nyata saja yang Para Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilakukan dalam pokok perkara, maka syarat formil a quo meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materil patut untuk di ikut serta, jika subjek hukum tersebut ada berhubungan hukum dengan objek yang dijadikan landasan adanya gugatan ini ;

TENTANG KEWENGAN MENGADILI

- Bahwa Para Penggugat I s/d V dan Penggugat VI s/d X berkedudukan / berstatus sebagai Ahli Waris Pengganti, dimana Ahli Waris pengganti tersebut hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Inpes No.1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan peraturan ini hanya berlaku untuk diterapkan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah), sehingga status para Penggugat harus terlebih dahulu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) karena ahli waris pengganti adalah status istimewa yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pihak-pihak tertentu guna untuk dapat menuntut hak waris dan dalam hukum islam sendiri tidak dikenal ahli waris Pengganti dan ini adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah);
- Bahwa Para Penggugat I s/d IV tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebelum mereka ditetapkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar' iyah sebagai Ahli Waris Pengganti karena status ahli waris pengganti hanyalah hak istimewa dalam hukum waris untuk dapat menuntut hak khususnya hak kewarisan dari kakek/nenek dengan sebab-sebab tertentu (hak waris) ;

TENTANG GUGATAN KADALUARSA

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) angka 2 (dua) disebutkan Para Penggugat I s/d V dan VI s/d X berstatus sebagai Cicit dari Buhan Binti Palan dan objek terperkara adalah peninggalan Buhan Binti Palan yang meninggalnya dalam tahun 1980 - an dan tahun 1980 – an



adalah tahun sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga penyandang status Istimewa Ahki Waris Pengganti belum lahir sekalian dengan belum lahirnya Undang-undang tersebut dan karenanya Para Penggugat yang berstatus Ahli Waris Pengganti dalam perkara ini jelas tidak memiliki hak untuk menuntut dalam hal ini untuk menggugat ;

- Bahwa Ahli Waris Pengganti hanya berlaku untuk Cucu yang ingin menuntut hak dari kakek/nenek dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan hak menuntut untuk Cicit (vide Pasal 185 KHI) ;

TENTANG SUBJEK HUKUM

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, dimana pihak-pihak yang ikut menguasai objek perkara tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, terutama mantan Geuchik (Keuchik Hasballah Sulaiman) dan mantan Imum Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen mereka memiliki keterikatan sangat erat dengan penguasaan objek perkara karena penguasaan objek perkara atas nama Desa bukan secara pribadi Para Tergugat I,II, III dan IV mereka adalah Pejabat Desa yang hanya meneruskan dari Pejabat yang lama, maka dengan tidak ditariknya mantan Pejabat Desa yang lama, maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil (kurang subjek hukum), sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima ;

TENTANG OBJEK TERPERKARA

- Bahwa tanah objek perkara bukan adalah bukan merupakan harta peninggalan Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek perkara adalah merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen serta penguasaannya secara terus menerus dan sebagai perbendaharaan Desa serta digunakan bukan untuk kepentingan pribadi Aparatur Pemerintahan Desa serta hasil sewa yang diperoleh juga dipergunakan untuk kepentingan Desa (umum) ;

TENTANG DALIL GUGATAN

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur, pada dasarnya menurut gugatan objek perkara milik Buhan Binti Palan yang tentunya seorang perempuan bersuami karena ada Penggugat yang berstatus sebagai Cucu dan Cicit dan tidak dijelaskan pada siapa kepemilikan tanah objek perkara antara Nenek Para Penggugat dengan Nyak Tjut, beliau ini sebelum bersuami, sudah bersuami atau saat menjanda, sehingga menjadi miliknya pribadi seorang nenek dan mengenai batas-batas tanah yang



dibeli tahun 1940 itu secara riilnya saat ini tidak dapat diketahui dimana lokasinya, sedangkan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang disebutkan dalam surat jual beli tahun 1940 tersebut, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libellum), karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam bahagian Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Para Tergugat I sampaikan dalam pokok perkara, sehingga tidak diulangi lagi secara menyeluruh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat XI membantah/menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa kecuali ;
3. Bahwa objek perkara yang tersebut dalam jual beli tahun 1940 tidak ada dilokasi tersebut ;
4. Bahwa tanah objek perkara yang disebut oleh Para Penggugat serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
 - Utara berbatas dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan berbatas dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat berbatas dengan Jl.Negara B.Aceh-Medan dan Jl.PDG, ukuran 44 dan 20 M ;
 - Timur berbatas dengan tanah Anwar A.Azziz Cs, ukuran 56 meter ;Bukan berasal dari Buhan Binti Palan dan bahkan Buhan Binti Palan tidak dikenal di Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, namun masyarakat Mns.Pulo hanya mengenal Buhan Binti Lothan, sedangkan Palan adalah Nenek dari Tergugat VIII (Faridah Binti Ilyas) serta yang bersangkutan juga tidak memiliki tanah di lokasi tersebut ;
5. Bahwa Para Penggugat I s/d V dan XI s/d XIV berstatus sebagai Cicit, ini berarti tidak dapat menjadi Ahli Waris Pengganti Buhan Binti Palan, karena yang dapat menjadi Ahli Waris Pengganti hanyalah berstatus sebagai Cucu yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (vide Pasal 185 KHI), sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai Nenek Para Penggugat bila diperhatikan dari awal yang berstatus sebagai Cucu hanya Penggugat VI s/d X berarti dalam dalil tersebut tidak termasuk Penggugat lainnya dan



semestinya yang tidak termasuk Cucu harus di diskualifikasi dalam perkara ini karena tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut hak ;

6. Bahwa tanah objek perkara bukan berasal dari Buhan Binti Palan, akan tetapi tanah objek tersebut pada dasarnya adalah tanah Negara, pada saat itu Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dipimpin oleh Hasballah Sulaiman dan ianya selaku pimpinan Desa mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan dan menimbun parit jalan yang diklem oleh Para Penggugat tanah milik kakeknya dan setelah parit jalan ditimbun Hasballah Sulaiman (Geuchik) mengajak masyarakat diatas tanah perkara membangun gudang tempat penyimpanan Genset listrik milik Gampong Mns.Pulo karena listrik Negara (PLN) pada saat itu belum ada dan penjaga gudang tersebut adalah Abdul Aziz tak lain adalah orang tua Penggugat I s/d V, jika tanah objek perkara milik Para Penggugat kenapa pada saat pembangunan dilakukan tidak dilarang oleh Abdul Aziz hal ini jelas menunjukkan bahwa tanah objek perkara bukan milik Abdul Aziz (ayah kandung Penggugat I s/d V), sehingga pernyataan Para Penggugat tanah itu miliknya adalah pernyataan yang penuh rekayasa agar tanah tersebut bisa dimiliki oleh Para Penggugat ;
7. Bahwa setelah Guechik Hasballah Sulaiman lengser dari jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns. Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tongkat estafet kepemimpinan gampong dilanjutkan/diteruskan oleh Nurdin Hasan dan pada masa kepemimpinan Nurdin Hasan diatas tanah perkara tidak ada dilakukan apa-apa ia hanya melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Geuchik sebelumnya;
8. Bahwa setelah Keuchik Nurdin Hasan habis/berakhir masa jabatan sebagai Geuchik Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya Gampong Mns.Pulo dipimpin oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Geuchik ianya (H.Mukhtaruddin) diatas tanah tersebut dibangunlah satu unit bangunan (warung) milik pribadi, dalam melakukan pembangunan warung kopi tersebut keuchik H.Mukhtaruddin AR banyak melibatkan masyarakat Gampong Mns.Pulo sebagai tukang untuk membangun/mengerjakan perkarjaan pembangunan warung kopi tersebut dengan menerima upah sebagai tukang bukan gotong royong dan setelah selesai pembangunan warung dikerjakan atau siap dihuni, maka warung tersebut dijual untuk Desa Mns.Pulo dan yang menjual warung tersebut adalah Keuchik H.Mukhtaruddin AR dan yang dijual hanyalah warung/bangunan saja, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan



tersebut tetap tanah Negara/Asset Desa Mns.Pulo dan setelah warung dibeli oleh Gampong Mns.Pulo warung tersebut menjadi Asset Gampong Mns.Pulo, maka warung tersebut dipersewakan kepada pihak lain sehingga hasil sewa warung tersebut menjadi pemasukan / Kas Gampong Mns.Pulo yang diterima oleh Pemerintahan Gampong Mns.Pulo dan pada saat tersebut Gampong Mns.Pulo masih dijabat oleh H.Mukhtaruddin AR sebagai Keuchik dan H.Zul Mahdi AR sebagai Imum Gampong Mns.Pulo, namun H.Mukhtaruddin AR tidak hanya warung saja yang telah dijual untuk Gampong yang dibangun, melainkan Keuchik H.Mukhtaruddin AR juga membangun Polindes dan Pos kambling milik Desa Mns.Pulo diatas tanah objek perkara serta tanah objek perkara telah dikapling-kapling untuk dipersewakan kepada masyarakat Gampong Mns.Pulo lainnya untuk dijadikan tempat usaha atas nama Gampong Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;

9. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik berikut nya, yang dipimpin oleh Keuchik Abubakar Bin Abdullah maka Pembangunan dilanjutkan diatas tanah perkara tersebut yaitu Pembangunan kios milik Faridah Binti Ilyah (Tergugat VIII) sebanyak dua unit kios dan diteruskan Pembagunan Kios milik Penggugat sebanyak dua unit dan Pembangunan kios milik Zulkifli Sarong sebanyak satu unit, Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah mendapat kan persetujuan dari keuchik dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR);
10. Bahwa Faridah Binti Ilyas (Tergugat VIII) dan Zulkifli Sarong membayar sewa tanah objek perkara tersebut melalui Keuchik Gampong Mns Pulo dan Imum Gampong Mns Pulo Kec Peudada Kab Bireuen (Abubakar Bin Abdullah dan Drs H Zulhamdi AR) untuk kas desa Mns, dan orang-orang ini (Keuchik Abubakar Bin Abdullah dan Imum Gampong Drs H.Zulmahdi AR) wajib dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini;
11. Bahwa setelah tanah objek perkara disewa melalui Geuchik Mukhtaruddin AR oleh Para Penggugat dan diatas tanah a quo telah didirikan bangunan kios mereka juga meminta sebagian tanah objek perkara untuk dijadikan lorong pribadi menuju / jalan masuk kerumah Para Penggugat dan waktu itu Desa memberikan/mengizinkan dalam hal ini untuk kepentingan Desa diwakili oleh Kamaruddin AR dan Drs.Zul Mahdi AR, sehingga saat ini menjadi lorong dan disini terkesan bahwa bila memang tanah ojek perkara milik orang tua/nenek mereka mengapa harus meminta izin dari Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat kepemimpinan Keuchik Abubakar Bin Abdullah juga dilakukan Pembangunan kantor Keuchik diatas tanah perkara tersebut, dalam hal Pembangunan tersebut Keuchik Abubakar Bin Abdullah sendiri yang menjadi Kepala tukang dan dibantu oleh saudara M.Juned Bin Hasan sebagai Tukang, adapun biaya untuk pembangunan kantor Keuchik tersebut sebahagian nya diambil dari Hak masyarakat dengan dilakukan pemotongan Hak masyrakat dari penerimaan beras bantuan NGO dan Pemotongan dari Jadup (jatah hidup) warga duson Pante Jareng untuk pembangunan kantor tersebut;
13. Bahwa Keuchik Kamaruddin Bin Abdullah hanya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Desa setelah Geuchik Abubakar Bin Abdullah lengser dari tampuk kepemimpinan Desa Mns.Pilo, Kecamatan Peudada,Kabupaten Bireuen demikian juga denga Tergugat lainnya hanya meneruskan/melanjutkan dan tidak menguasai secara pribadi terhadap tanah objek perkara dikarenakan perjanjian awal yang diterapkan oleh pimpinan Gampong Mns,Pulo bahwa tanah perkara adalah merupakan asset desa dan sumber/hasil dari penyewaan atas bangunan yang ada diatasnya serta dibangun oleh masyarakat disetor ke Kas Desa Mns.Pulo sebagai penghasilan Asli Gampong Mns.Pilo dan seluruh pemasukan dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk keperluan Gamong dan Para Penggugat yang memanfaatkan tanah objek perkara tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gampong Mns.Pulo disamping tidak mematuhi aturan Para Penggugat juga tidak membayar sewa atas tanah milik Gampong kepada Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
14. Bahwa tanah objek perkara tidak pernah difaraidlkan untuk Para Penggugat karena tanah tersebut tanah Desa/Negara, sedangkan pembagian faraidl yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tahun 2012 adalah tanah mereka sendiri yang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek perkara yang dimiliki/dikuasai oleh Desa/Negara dan objek tersebut memang tidak ada keterkaitan hukum dengan tanah objek jual beli yang terjadi tahun 1940 (bukan sisa dari tanah tersebut) ;
15. Bahwa penguasaan tanah Negara oleh Desa tidak memerlukan bukti, akan tetapi bila Negara membutuhkan kembali tanah tersebut kapan saja dapat diambil untuk pemamfaatannya demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ;

Halaman 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa tindakan Aparatur Desa mempertahankan Asset Desa adalah kewajiban yang harus dipikul oleh Aparat Desa tersebut agar Asset Desa tidak dimiliki oleh siapapun untuk keperluan pribadi dan perbuatan/tindakan Aparat Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen adalah merupakan suatu kewajiban dan ini merupakan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ungkapan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 ;
17. Bahwa yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara adalah pada masa pemerintahan Geuchik Hasballah Sulaiman dan Kamaruddin AR serta Tgk.Imum Drs.Zul Mahdi AR dan bangunan tersebut untuk kepentingan Desa Mns.Pulo dan didirikan bukan diatas tanah Para Penggugat melainkan diatas tanah Desa dan sewa yang dibayar semua untuk Desa dan tindakan Para Tergugat i.c Aparat Desa Mns.Pulo mengelola Asset Desa untuk kepentingan Desa/umum juga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak bukan melawan hak ;
18. Bahwa pihak lain yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut atas izin sewa dari Pimpinan Desa Mns.Pulo dan hasil sewa a quo juga diperuntukkan untuk Desa dan ini bukanlah perbuatan melawan hukum serta tidak ada yang dirugikan dalam hal ini selama masih terikat sewa dengan Desa dan masih membayar sewa maka siapapun tidak berhak untuk meminta membongkar bangunan yang ada diatas tanah tersebut ;
19. Bahwa Tergugat VIII dan Para Tergugat lainnya yang memegang hak sewa tanah dari Desa Mns.Pulo serta mendirikan bangunan diatas tanah tersebut boleh saja bangunan tersebut dipersewakan kepada pihak lain dan sah karena tanah disewa dari Desa bangunan milik sendiri dan hak dia untuk menarik sewa dan seaktu-waktu atau masa sewa telah berakhir/jatuh tempo maka yang bersangkutan/pemilik kios atau bangunan bisa memilih alternatif melanjutkan sewa dari Desa, membongkar bangunan tersebut jika sewa tidak diperpanjang lagi dan mengalihkan bangunan ke Asset Desa dengan jalan ganti rugi, sehingga tidak ada yang salah dalam hal ini dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
20. Bahwa permintaan Ganti Rugi tidak mungkin dilakukan antara Para Penggugat dengan pihak Para tergugat karena tanah objek perkara bukan milik Para Penggugat akan tetapi tanah yang persengketaan adalah tanah milik Negara serta dikelola oleh Desa Mns.Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa permintaan sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak boleh dilakukan atas tanah Negara, karena Desa Mns.Pulo hanya mengelo tanah Negara, jika tanah Negara dapat disita berarti gedung pemerintahan dapat disita, ini merupakan permintaan yang sangat berlebihan ;

Berdasarkan kepada jawaban Para Tergugat XI diatas baik yang terurai dalam eksepsi maupun yang tertera dalam pokok perkara semuanya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis dalam mengambil keputusan hukum, dengan dictumnya ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat XI ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Februari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-I, T-II, T-III, T-IV, T-VIII, dan T-XI tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.286.000,00 (sebelah juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada Tergugat - V, Tergugat – VI, Tergugat – VII, Tergugat – IX, Tergugat – X, Tergugat – XII, dan Tergugat – XII masing-masing pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bir tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Rizani Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen menerangkan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 6 Februari 2020 Nomor

Halaman 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/2019/PN Bir dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding - I semula Tergugat - I, Terbanding - II semula Tergugat - II, Terbanding - III semula Tergugat III, Terbanding - IV semula Tergugat - IV, Terbanding - VIII semula Tergugat - VIII dan Terbanding - XI semula Tergugat - XI, kepada Terbanding - V semula Tergugat - V, kepada Terbanding - VI semula Tergugat - VI, kepada Terbanding - VII semula Tergugat - VII, kepada Terbanding - IX semula Tergugat - IX, kepada Terbanding - X semula Tergugat - X, kepada Terbanding - XII semula Tergugat - XII, kepada Terbanding - XIII semula Tergugat - XIII masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 25 Februari 2020 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding - I, Terbanding - II, Terbanding - III, Terbanding - IV, Terbanding - VIII, Terbanding - XI semula Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - VIII, Tergugat - XI, kepada Terbanding - V semula Tergugat - V, kepada Terbanding - VI semula Tergugat - VI, kepada Terbanding - VII semula Tergugat VII, kepada Terbanding - IX semula Tergugat - IX, kepada Terbanding - X semula Tergugat - X, kepada Terbanding - XII semula Tergugat - XII, kepada Terbanding - XIII semula Tergugat - XIII masing-masing pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding - I, Terbanding - II, Terbanding - III, Terbanding - IV, Terbanding - VIII, Terbanding - XI semula Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - VIII, Tergugat - XI telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 23 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan Salinan resminya diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Maret 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 17 Maret 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding - I, Terbanding - II, Terbanding - III, Terbanding - IV, Terbanding - VIII, Terbanding - XI semula Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - VIII, Tergugat - XI, pada tanggal 16 Maret 2020 masing-masing kepada Terbanding - V semula Tergugat - V, Terbanding - VI

Halaman 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat – VI, Terbanding –VII semula Tergugat – VII, Terbanding – IX semula Tergugat – IX, Terbanding – X semula Tergugat – X, Terbanding – XII semula Tergugat – XII, dan Terbanding – XIII semula Tergugat – XIII, yang kesemuanya untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat menemukan kesalahan yang sangat fatal dalam pertimbangan hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bir tanggal 6 Februari 2020, karena pertimbangan hukum yang berada di luar materi gugatan dan tuntutan Para Pembanding/Para Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menerangkan :

“Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalil pokok dalam surat gugatan Pihak Penggugat terutama yang dimuat dalam posita ke-1 sampai dengan posita ke-5 mendalilkan tentang objek perkara milik Almarhumah CUT ROHITA Binti T. MUHAMMAD yang belum dibagikan kepada Ahli warisnya dan dalam petitum halaman ke-7 angka 11 Surat Gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan objek-objek perkara sebagai harta peninggalan CUT ROHITA Binti T. MUHAMMAD yang harus dibagikan kepada ahli waris yang sah”.

Kesalahan dinyatakan fatal dikarenakan Para Penggugat/Para Pembanding tidak pernah mendalilkan sebagaimana materi pertimbangan hukum Judex Factie tersebut.

2. Judex Factie telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam pertimbangan hukumnya, di mana Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “dan dalam petitum halaman ke-7 angka 11 Surat Gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan objek-objek perkara sebagai harta peninggalan CUT ROHITA Binti T. MUHAMMAD yang



harus dibagikan kepada ahli waris yang sah". Para Penggugat/Para Pembanding dalam petitum gugatan angka 11 menuntut :

11. Menyatakan tindakan Tergugat VIII yang telah menyewakan 2 (dua) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat VI dan VII merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Bahwa kesalahan redaksional yang dimuat dalam pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, secara yuridis mengakibatkan putusan sela Judex Factie cacat dan batal demi hukum ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen tersebut adalah merupakan bentuk putusan Judex Factie yang bersifat Ultra Petita, yang sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam hukum acara perdata. Frasa "Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalil pokok dalam surat gugatan Pihak Penggugat terutama yang dimuat dalam posita ke-1 sampai dengan posita ke-5 mendalilkan tentang objek perkara milik Almarhumah CUT ROHITA Binti T. MUHAMMAD yang belum dibagikan kepada Ahli warisnya dan dalam petitum halaman ke-7 angka 11 Surat Gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan objek-objek perkara sebagai harta peninggalan CUT ROHITA Binti T. MUHAMMAD yang harus dibagikan kepada ahli waris yang sah", adalah merupakan bentuk-bentuk frasa yang bernilai ultra petita, disebabkan mengenai hal-hal tersebut sama sekali tidak dimintakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding, namun seharusnya yang tepat Judex Factie menyatakan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili tidak bisa diterima, dan menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara ini. Kebaikan Judex Factie untuk kepentingan Para Tergugat/Para Terbanding telah bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yakni asas hukum hakim bersifat pasif. Selanjutnya mengenai putusan ultra petita, Para Pembanding mengemukakan bahwa larangan terhadap putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *ultra petita* diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa



yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat.

Berdasarkan kepada alasan-alasan keberatan yang telah Para Pembanding/Para Penggugat uraikan di atas, semoga menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim pada tingkat banding dalam memberikan putusan hukum, dengan dictumnya :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding tersebut ;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI BIREUEN, tanggal 6 Februari 2020, register nomor : 11/Pdt.G/2019/PN-Bir, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara ini;
 3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bireuen melanjutkan persidangan perkara ini ;
 4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding Terbanding – I, Terbanding – II, Terbanding – III, Terbanding – IV, Terbanding – VIII, Terbanding – XI semula Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Tergugat – VIII, Tergugat – XI, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg, dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus terlebih dahulu terpenuhi syarat formil sebelum pemeriksaan dilakukan dalam pokok perkara, maka syarat formil a quo meliputi kelengkapan objek dan subjek hukum yang secara materil patut untuk di ikut serta, jika subjek hukum tersebut ada berhubungan hukum dengan objek yang dijadikan landasan adanya gugatan ini.
2. Bahwa Para Penggugat I s/d V dan Penggugat X s/d XIV berkedudukan / berstatus sebagai Ahli Waris Pengganti, dimana Ahli Waris pengganti tersebut hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Inpes No.1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan peraturan ini hanya berlaku untuk diterapkan di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah), sehingga status para Penggugat harus terlebih dahulu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah). Karena ahli waris pengganti adalah status istimewa yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pihak-pihak tertentu guna untuk dapat menuntut hak waris dan dalam hukum islam sendiri tidak dikenal ahli waris Pengganti dan ini adalah Kewengan Absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah)
3. Bahwa Para Penggugat I s/d V dan Penggugat X s/d XIV tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebelum mereka ditetapkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar' iyah sebagai Ahli Waris Pengganti karena status ahli waris pengganti hanyalah hak istimewa dalam hukum waris untuk dapat menuntut hak khususnya hak kewarisan dari kakek/nenek dengan sebab-sebab tertentu.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat disebutkan Para Penggugat I s/d V dan Penggugat X s/d XIV berstatus sebagai Cicit dari Buhan Binti Palan dan objek perkara adalah peninggalan Buhan Binti Palan yang meninggalnya dalam tahun 1980-an dan tahun 1980-an adalah tahun sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga penyandang status Istimewa Ahli Waris Pengganti belum lahir sekalian dengan belum lahirnya Undang-undang tersebut dan karenanya Para Penggugat yang berstatus Ahli Waris Pengganti dalam perkara ini jelas tidak memiliki hak untuk menuntut dalam hal ini untuk menggugat.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Agama

Halaman 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a). Perkawinanb). Hibahc). Infaqd). Waris e). Wakaff). Shodaqahg). Wasiath). Zakat i). Ekonomi syariah.

6. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) : "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum"; Ayat (2) : "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".

7. bahwa gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat tersebut selain mengandung perselisihan hak juga mengandung perselisihan kewarisan yaitu para Penggugat haruslah terlebih dahulu menentukan kapasitasnya sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti serta status objek harta warisan antara para subjek hukumnya yakni para Penggugat haruslah terlebih dahulu menentukan kedudukannya sebagai ahli waris berdasarkan putusan/penetapan Mahkamah Syar'iah, selain itu dalam gugatan tersebut sebagaimana posita maupun petitumnya juga mendalilkan dan menuntut untuk menetapkan para Penggugat merupakan pihak yang berhak menyatakan dan menuntut hak atas tanah kebun objek perkara yang mana dalam dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa objek tersebut terdapat objek perkara yang tidak dapat difaraidhkan kepada kepada ahli waris/Pengganti Ahli Waris yang berhak sementara sebagian objek lagi dapat difaraidhkan kepada kepada ahli waris/Pengganti Ahli Waris yang berhak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka lebih tepat apabila para Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syari'ah;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan di atas Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Menerima Kontra Memori banding Para Terbanding/ Para Tergugat
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Penggugat.



Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam Perkara No.11/Pdt.G/2019/PN.Bir.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bir tanggal 6 Februari 2020 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Posita :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Buhan Binti Palan.
- Bahwa Buhan Binti Palan meninggal dunia di Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen pada tahun 1980 an;
- Bahwa bahwa sebagian tanah kebun yang berasal dari Alm.Buhan Binti Palan berdasarkan Soerat Djoel tanggal 29 Nopember 1940 tidak dapat difaroidhkan yaitu 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, yang berbatas :
 - Utara dengan tanah Marsal, ukuran 8 meter;
 - Selatan dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter,
 - Barat dengan Jalan Negara Banda Aceh- Medan dan Jalan PDG, ukuran 44 meter dan 20 meter,
 - Timur dengan tanah Anwar.A.Aziz Cs ukuran 36 meter,adalah tanah kebun objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut tidak bisa difaraidhkan kepada ahli waris (Para Penggugat) karena telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku perangkat Gampong dengan alasan tanah objek perkara merupakan tanah asset Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasive untuk meminta supaya tanah tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat, akan



tetapi usaha Para Penggugat dihalang-halangi oleh Tergugat V, baik sejak Tergugat V menjabat selaku Peutua Tuha Peut Gampong Meunasah Pulo;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendirikan bangunan took dengan kontruksi kayu, atap seng, lantai cor semen sebanyak 2 (dua) unit, yang kemudian disewakan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyewakan tanah tersebut kepada Tergugat VIII dan Tergugat X dan Tergugat XII, oleh karena itu tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI merupakan serangkaian tindakan tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa selanjutnya Tergugat VIII yang telah menerima sewa tanah objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat bangunan toko sebanyak 2 (dua) unit, kemudian ke (2) dua unit took tersebut disewakan kepada Tergugat IX. Kemudian Tergugat X yang telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat bangunan toko, kemudian toko tersebut dijual kepada Tergugat XI. Tergugat XII yang telah menerima sewa tanah objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat toko, yang kemudian toko tersebut disewakan kepada Terggugat XIII, maka secara hukum tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 2005 telah mendirikan bangunan Kantor Keuchik Gampong Meunasah Pulo dan Pos Jaga tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat VI dan Tergugat VII yang menerima sewa masing-masing 1 (satu) unit pintu toko dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa seizing dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat VIII telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang kemudian oleh Tergugat VIII dibangun 1 (satu) unit toko diatas tanah objek perkara tersebut dan oleh Tergugat VIII telah dijual kepada Tergugat IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat X telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang kemudian oleh Tergugat X telah dibangun 1 (satu) unit pintu toko di atas tanah objek perkara tersebut dan oleh Tergugat X disewakan kepada Tergugat XI;
- Bahwa Tergugat XII telah menerima sewa tanah kebun objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang kemudian oleh Tergugat XII telah dibangun 1 (satu) unit pintu toko di atas tanah objek perkara tersebut dan oleh Tergugat XII disewakan kepada Tergugat XIII;

Dalam Petitum :

- Menetapkan Para Penggugat merupakan pihak yang berhak menyatakan dan menuntut hak atas tanah kebun objek perkara ;
- Menyatakan 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, sekarang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Utara dengan Kebon Tgk. Abdullah ;
 - o Selatan dengan Kebon Nya' Tjut ;
 - o Barat dengan Djalan B.U.W. Baroe ;
 - o Timur dengan Kebon Dollah ;

berasal dari Almh. Buhan Binti Palan;

- Menyatakan 1 (satu) petak tanah kebun objek perkara yang terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, yang sekarang ini berbatas :
 - Utara dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat dengan Jalan Negara Banda Aceh – Medan dan Jalan PDG, ukuran 44 meter dan 20 meter ;
 - Timur dengan tanah ANWAR A. AZIZ, Cs, ukuran 56 meter;
- Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang telah menguasai tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, VIII, X, dan XII yang telah menyewakan dan menerima sewa tanah kebun objek perkara adalah serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang telah mendirikan bangunan gudang logistik dan pos jaga gampong Meunasah Pulo,

Halaman 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen di atas tanah kebun objek perkara milik Para Penggugat merupakan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

- Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV yang menyewakan 2 (dua) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat VI dan VII merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menyatakan tindakan Tergugat V yang telah menghalang-halangi hak Para Penggugat atas tanah kebun objek perkara merupakan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menyatakan tindakan Tergugat VIII yang telah menyewakan 2 (dua) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat VI dan VII merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat X yang telah menyewakan 1 (satu) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat XI merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat XII yang telah menyewakan 1 (satu) unit toko satu lantai, atap seng, lantai cor semen kepada Tergugat XIII merupakan serangkaian tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat I, II, III, dan IV dengan Tergugat VI dan VII, dan hubungan hukum antara Tergugat I, II, III, dan IV dengan Tergugat VIII, X, dan XII, serta hubungan hukum antara Tergugat VIII dengan IX, hubungan hukum antara Tergugat X dengan Tergugat XI serta hubungan hukum antara Tergugat XII dengan Tergugat XIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun objek perkara kepada Para Penggugat, yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, yang sekarang ini berbatas :
 - Utara dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
 - Selatan dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
 - Barat dengan Jalan Negara Banda Aceh – Medan dan Jalan PDG, ukuran 44 meter dan 20 meter ;
 - Timur dengan tanah ANWAR A. AZIZ, Cs, ukuran 56 meter,

Halaman 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, yang mana Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga (hubungan darah) dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari formal gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat, dengan dalil bahwa Para Penggugat (yang kesemuanya adalah ahli waris dari Buhan Binti Palan) yang berhak atas sebidang tanah tanah kebun objek perkara, yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun terletak di gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, yang sekarang ini berbatas :

- Utara dengan tanah Mursal, ukuran 8 meter ;
- Selatan dengan Lorong Pribadi, ukuran 10 meter ;
- Barat dengan Jalan Negara Banda Aceh – Medan dan Jalan PDG, ukuran 44 meter dan 20 meter ;
- Timur dengan tanah ANWAR A. AZIZ, Cs, ukuran 56 meter,

yang merupakan peninggalan dari Alm. Buhan Binti Palan, yang sekarang dalam penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, secara formal gugatan Para Penggugat adalah bukan gugatan masalah waris, akan tetapi gugatan masalah kepemilikan para ahli waris almarhum Buhan Binti Palan (Para Penggugat), yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah kebun obyek perkara sebagaimana tersebut di atas yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah merupakan sengketa kepemilikan dan bukan sengketa waris, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah benar tanah perkara tersebut di atas asal-usulnya tanah milik Almarhum Buhan Binti Palan, dan apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Buhan Binti Palan yang berhak atas tanah perkara tersebut di atas, maka perlu pembuktian dari para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bieruen tanggal 6 Februari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bir yang amar menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bieruen tanggal 6 Februari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bir dibatalkan, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding Terbanding – I, Terbanding – II, Terbanding – III, Terbanding – IV, Terbanding – VIII, Terbanding – XI semula Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Tergugat – VIII, Tergugat – XI tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat dipihak yang kalah, maka Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul ditingkat banding secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 6 Februari 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bir, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara a quo;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bireuen untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a quo;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah,.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,.....

Banda Aceh sebagai Ketua Majelis dan Mansur.Bc.IP., S.H.,M.Hum. serta H. Zulkifli,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Mei 2020 Nomor 35/PDT/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Syawaluddin,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

M
a
s
i
n

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mansur. Bc.IP.,S.H.,M.Hum.

Moch. Zaenal Arifin,S.H.

P

H. Zulkifli,S.H.,M.H.

D
e

Panitera Pengganti,

Syawaluddin,S.H.

Perincian ongkos perkara :

-Redaksi Putusan.....Rp. 10,000.-
-Materai.....Rp. 6,000.-
-Biaya Proses..... Rp134.000.-
Jumlah..... Rp.150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS, S.H.

Halaman 73 dari 73 hal. Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.BNA.